

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI (1058/450 H-1111/504 H)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NUR HURAH DAHLAN

1903020074

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI (1058/450 H-1111/504 H)**

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hijrah dahlan
NIM : 19 0302 0074
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

menyatakan dengan sebenarnya:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri dan tidak plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya lain yang saya akui sebagai milik atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh isi dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan aturannya yang ada di dalam skripsi ini adalah tanggung jawab saya.

Bilamana pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif sesuai peraturan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 9 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nur Hijrah Dahlan

19 0302 0074

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Ghazali (1058/405 H-1111/504 H) yang ditulis oleh Nur Hijrah Dahlan Nomor Induk Mahasiswa (19 0302 0074), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 09 September 2023 bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1445 Hijriah telah disetujui dan catatannya dipermintakan Tim Penguji, dan diterima oleh penguji dengan gelar Sarjana Hukum (SH).

Palopo, 9 September 2023

TIM PENGUI

1. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang)
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H (Sekretaris Sidang)
3. Hj. Anita Marwing, S.Pd., M.Pd (Penguji I)
4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.A (Penguji II)
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (Pembimbing I)
6. Agustan, S.Pd., M.Pd (Pembimbing II)

Mengetahui:



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Ghazali” setelah melalui proses penjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda **Dahlan** dan Ibunda **Hasna** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku dan juga keluarga saya yang selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji S,Ag M,Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur M,Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S,HI., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Agustan, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. H. Hamsah Hasan, Lc.,M,Ag dan Dr. Hj. Anita Marwing, S,HI., M,HI. selaku Penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Mahedang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

8. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada teman seperjuangan saya selama ini terkhusus Sumiati, Rahmi Indah Sulfiani, Rani Pratiwi, Lis Hidayah, Sriwulan, Nirwana, dan Nurhaedah, yang senantiasa memberikan support dan motivasi dari awal saya menjadi Mahasiswa.
10. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Alamin



Palopo, 17 Mei 2023

Nur Hijrah Dahlan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Ṣin	Ṣ	Es
ش	Ṣyīn	Ṣy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	a	a
	<i>kasrah</i>	i	i
	<i>damimah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serua bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
الْأَنْوُعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمْرٌ : *umru*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*, al-mudhīlah, dan munaqasyah). Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dānullāh billāh*

Adapun بِاللهِ *arbūtah* دِينُ اللهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م فِي رَحْمَةِ اللهِ *m fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	: Q.S. Al-Baqarah Ayat 188/An-Nisa Ayat 58-59
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Deskripsi Teori	13
G. Metode Penelitian	14
H. Kerangka Pikir	20
BAB II KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	21
A. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi	21
B. Komisi Pemberantasan Korupsi	28
C. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi	33
D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	42
E. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	58
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	61
A. Urgensi Independensi Lembaga Antikorupsi	61
B. Faktor Penghambat Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi	63
BAB IV INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI	69
A. Biografi Imam Al-Ghazali	69

B. Indikator-Indikator Independensi Menurut Al-Ghazali	75
C. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Al-Ghazali	83
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Baqarah Ayat 188	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. An-Nisa Ayat 58.....	73
Kutipan 3 Q.S.An-Nisa Ayat 59	74



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Larangan Korupsi	4
--	---



Abstrak

Nur Hijrah Dahlan, 2023. “*Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al Ghazali (1058/450 H-1111/540 H)*”. Skripsi program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing oleh Muh. Darwis dan Agustan.

Skripsi ini membahas tentang *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al Ghazali (1058/450 H-1111/540 H)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Al-Ghazali. Jenis penelitian Studi Tokoh dengan pendekatan Normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama, Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan khusus dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK didirikan berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi KPK dan mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK dalam pemberantasan korupsi. Kedua, Faktor-Faktor Penghambat Independensi KPK adalah SDM, Anggaran, Keterbatasan Dukungan Politik, dan Kultur Hukum. Ketiga, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Ghazali yaitu prinsip keadilan dan kejujuran menjadi dasar untuk memahami pentingnya kemandirian lembaga penegak hukum termasuk KPK dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas sosial. Menurutnya keadilan merupakan bagian penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Terkait independensi KPK, prinsip keadilan yang ditekankan Imam Al-Ghazali dapat mewujudkan pentingnya lembaga KPK bebas dari campur tangan dan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Independensi lembaga khusus antikorupsi seperti KPK dapat menjamin mereka dalam bertindak adil tanpa pengaruh politik atau kepentingan pribadi.

Kata Kunci : Independensi, KPK, Al-Ghazali

Abstract

Nur Hijrah Dahlan, 2023. *"Independence of the Corruption Eradication Commission Perspective of Al Ghazali (1058/450 H-1111/540 H)".* Thesis for the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute Supervised by Muh. Darwis and Agustan.

This thesis discusses the independence of the Corruption Eradication Commission from Al-Ghazali perspective (1058/450 H-1111/540 H). This research aims to determine the independence of the Corruption Eradication Commission according to Al-Ghazali. This type of research is Character Study with a Normative approach. The data collection technique in this research is library research. The results of this research show, firstly, the position of the Corruption Eradication Commission (KPK) in an Indonesian constitutional system is that it is a state institution that has a special position in law enforcement, especially in eradicating criminal acts of corruption. The KPK was established based on Law No. 30 of 2003 concerning the Corruption Eradication Commission. This law provides a legal basis for the Corruption Eradication Commission and regulates the Corruption Eradication Commission's duties, authority and obligations. Second, the factors inhibiting the independence of the Corruption Eradication Commission are human resources, budget, limited political support and legal culture. Third, the independence of the Corruption Eradication Commission. Al-Ghazali perspective, namely the principles of justice and honesty, is the basis for understanding the importance of the independence of law enforcement institutions, including the Corruption Eradication Committee, in fighting corruption and maintaining social integrity. According to him, justice is an important part of individual and social life. Regarding the independence of the Corruption Eradication Commission, the principle of justice emphasized by Imam Al-Ghazali can realize the importance of a KPK institution free from interference and pressure from interested parties. The independence of special anti-corruption institutions such as the KPK can guarantee that they can act fairly without political influence or personal interests.

Keywords: Independence, KPK, Al-Ghazali

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar merupakan kesepakatan umum (*Konsesus*), norma dasar, dan aturan dasar dalam kehidupan bernegara dengan tujuan cita-cita bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar ini Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, dan tidak bersifat absolut.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama tujuan utama penegakan hukum untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Namun demikian, sangat disayangkan kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini justru terjadi banyak pelanggaran. Ironisnya lagi pihak yang seharusnya memberantas dan melakukan pencegahan permasalahan hukum justru menjadi pemicu utama yang menjadikan pelanggaran dalam permasalahan hukum dan korupsi.

Di Indonesia korupsi merupakan masalah utama, tentu saja masih banyak masalah yang lain tetapi korupsi adalah akar masalahnya. Negara ini telah merdeka namun efek pembangunan belum banyak dirasa oleh warga bangsa, karena korupsi yang merajalela Pendidikan dikorupsi, biaya kesehatan di korupsi, biaya ibadah dikorupsi, dan masih banyak lainnya tidak ada satu bidang pun yang terbebas dari korupsi.

¹ Maulana, *Reformasi di Korupsi Demokrasi di Refresi*, (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LPH,2009), h. 72.

Berkenaan dengan hal tersebut dalam Fiqih Syiasah juga sangat keras memperingati terkait dengan tingkah laku koruptor oleh umat manusia. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam AL- Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan hadits tentang larangan korupsi yang diriwayatkan Imam Bukhari.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyalin dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S Al-Baqarah : 188).²

Jaganlah kamu memakan harta sebagian kamu antara kamu, yakni jaganlah memperoleh dan menggunakannya. Harta yang dimiliki oleh si A hari ini, dapat menjadi milik si B esok. Harta seharusnya memiliki fungsi sosial, sehingga sebagian di antara apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula oleh si B, baik melalui zakat maupun sedekah. Ketika si A menganggap harta yang dimiliki si B merupakan hartanya juga, maka ia tidak akan merugikan si B, karena itu berarti merugikan dirinya sendiri. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *antara kamu* dalam firman-nya yang memulai uraian yang menyangkut perolehan harta. Kata *antara* juga mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Thora Putera), 7.

berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau *antara*, atau kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan tidak seimbang adalah *batil* dan yang *batil* adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

Salah satu yang terlarang dan sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini ibaratkan dengan perbuatan menurunkan timba ke dalam sumur untuk memperoleh air. Timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain, khususnya yang tidak berada di dekat sumur. Penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu, tetapi secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan mengambil sesuatu secara tidak sah. *Jangan kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan batil dan menurunkan timbamu kepada hakim, yakni yang berwenang memutuskan, dengan tujuan memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu telah mengetahui buruknya perbuatan itu.*

Sementara ulama memahami penutup ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi. Demikian tulis al-Biqā'i dalam tafsirnya. Hemat penulis, isyarat yang dimaksud tidak jelas bahkan tidak benar, walau ada

ulama lain yang membenarkan ide tersebut seperti ash-Shan'ani dalam buku hadistnya, “Subulus Salam”.

Ayat di atas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa, dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.

Korupsi merupakan hal yang sangat dikecam oleh agama apapun, termasuk agama Islam. Perbuatan tersebut masuk kedalam kategori tindakan negatif yang buruk baik di mata Allah maupun manusia. Rasulullah melarangnya dengan sangat keras, sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi Muhammad sebagai berikut:

Adapun dalil yang menekankan Larangan Korupsi di antaranya dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ تَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التُّهْبَةِ وَالْمُثَلَّةِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang nuhbah (harta rampokan) dan perbuatan mutilasi." (Imam Bukhari).

Sejarah KPK menjelaskan bahwa pemerintah melalui DPR sepakat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Persekongkolan dan Nepotisme. Pada tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang ini memberikan secercah harapan bagi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (dulu disebut Komisi Pemberantasan Korupsi).³

Korupsi merupakan perbuatan yang dapat disamakan dengan pencurian, korupsi merupakan kejahatan yang sudah menjadi penyakit yang sudah ada sejak manusia ada di masyarakat di muka bumi ini. Korupsi telah meningkat dengan perkembangan teknologi saat ini. Semakin maju negara semakin besar kebutuhan pejabat untuk mendorong korupsi.⁴

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pada Tahun 2019, kasus korupsi yang ditindak menurun hingga 271 kasus dengan tersangka sebanyak 580 tersangka. Meskipun demikian, kerugian yang dialami negara justru meningkat menjadi Rp8,41 triliun dibandingkan tahun lalu. Pada Tahun 2020, kasus korupsi yang ditindak 444 kasus dengan tersangka sebanyak 875 orang, kerugian negara sekitar Rp 18,6 triliun. Pada Tahun 2021, kasus korupsi yang telah ditindak sebanyak 533 kasus dengan tersangka sebanyak 1.173 orang. Pada tahun 2022, ICW mencatat setidaknya terdapat 579 kasus korupsi yang sudah ditindak di

³ Husein, "Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011)", Jurnal Edukasi vol. 2, No. 1, Maret 2020, h. 9-10.

⁴ Rofitasari, "Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ditinjau menurut Syisah Dusturyah". (RIAU : UIN SUKARIA RIAU. 06 Agustus 2021 h. 2.

Indonesia, dan tersangka sebanyak 1.396 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp33,6 Triliun.

Ditangkapnya satu penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) bernama Ajun Komisi Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus jual beli jabatan di Tanjungbalai mencoreng citra KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi. AKP Robin menjadi tersangka bersama pengacara Maskur Husain dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. AKP Robin bersama Maskur diduga meminta dana sebesar Rp 1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjung balai M Syahrial dengan janji akan menghentikan penyelidikan dugaan korupsi di pemerintah Kota Tanjungbalai. Penawaran itu disetujui M Syahrial dengan melakukan transfer uang sebanyak 59 kali melalui rekening teman AKP Robin. Pertemuan antara AKP Robin dan M Syahrial terjadi pada Oktober 2020 di rumah Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Jakarta Selatan. Menurut KPK, Azis adalah sosok yang mempengaruhi AKP Robin dengan M Syahrial. Menggapai tersangkanya AKP Robin, Ketua KPK Firli Bahuri sudah menyatakan pihaknya tidak akan menoleransi penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Sementara itu, Dewan pengawas KPK memastikan bakal memproses dugaan pelanggaran etika dalam peristiwa ini.⁵

Selama menjabat Lili melakukan sejumlah perbuatan yang dinilai kontervesi sehingga harus berurusan dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran Etik yang diduga dilakukannya. Adapun pelanggaran yang dilakukan

⁵Kompas, “Ketika Penyidik KPK Justru Jadi Tersangka Korupsi” (Jakarta: 26 April 2021).

yakni dugaan gratifikasi tiket MotoGP hingga penginapan dari BUMN. Dalam perkara ini, Lili dilaporkan sejumlah mantan pegawai KPK ke Dewan Pengawas karena diduga menerima gratifikasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lili dilaporkan mendapatkan fasilitas mewah menonton MotoGP mulai 18 hingga 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red.

Selain itu Lili juga diduga mendapatkan fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada 16-22 Maret 2022. Lili dan keluarganya disebut menerima tiket akomodasi hotel dengan total nilai sekitar Rp 90 juta dari Pertamina. Lili juga terbukti melakukan pelanggaran etik yakni melakukan pembohongan publik terkait dengan konferensi pers pada 30 April 2021 siang.

Dalam jumpa pers, Lili saat itu menyangkal telah berkomunikasi dengan pihak yang tengah berpekar di KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai, M Syahril. Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahril yang telah ditangani KPK. Terbukti melakukan pelanggaran etik karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung M Syahril yang sedang terlibat kasus suap lelang jabatan KPK. Lili terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK. Pada senin 30 Agustus 2021, ia kemudian diberi sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40% atau senilai Rp1,848 juta selama 12 bulan.⁶

⁶Kompas, "Kasus Lili Pintauli Siregar dan Degradasi Marwah KPK", (Jakarta: 14 Juli 2022).

Tabel 1.1. Kasus Korupsi menurut ICW Tahun 2019-2022

No	Tahun	Tersangka yang ditindak	Tersangka kasus korupsi
1	2019	271	580
2	2020	444	875
3	2021	533	1.173
4	2022	579	1.396

Sumber: Dimas Bayu, ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022 (Maret 21)

Dengan demikian masih sangatlah menarik untuk diperbincangkan status dan kedudukan lembaga negara baru seperti KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai status dan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan RI. Dari faktor-faktor penghambat independensi KPK. Dari permasalahan ini penulis mencoba untuk mengetahui dan memberikan informasi bahwasanya independensi komisi pemberantasan korupsi (KPK) menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Menurutnya keadilan merupakan bagian penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Terkait independensi KPK, prinsip keadilan yang ditekankan Imam Al-Ghazali dapat mewujudkan pentingnya lembaga KPK bebas dari campur tangan dan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Independensi lembaga khusus antikorupsi seperti KPK dapat menjamin mereka dapat bertindak adil tanpa pengaruh politik atau kepentingan pribadi. Dalam hal ini mengangkat tentang kejelasan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dalam Hukum yang berjudul mengenai independensi komisi Pemberantasan Korupsi perspektif Al-Ghazali

(1058/45-1111/504 H) . Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaran Indonesia?
2. Apa Faktor Penghambat Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
3. Bagaimana Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perspektif Imam Al-Ghazali?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Mengetahui Faktor Penghambat Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
3. Menjelaskan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perspektif Imam Al-Ghazali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoris
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, terutama bagi hukum tata negara, khususnya

yang berkaitan dengan independensi KPK yang diidealkan tidak termasuk kedalam *trias politica*.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait dengan kebenaran independensi KPK yang turut menjadi keresahan masyarakat setelah KPK secara legal termasuk kedalam lembaga eksekutif.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi pedoman peneliti dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya pada topik sejenis.
- b. Menjadi sumber referensi untuk penelitian hukum.
- c. Menjadi bahan perbandingan pengembangan kurikulum Hukum Tata Negara

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki beberapa perbedaan terdapat masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Habibi (2020) yang berjudul “Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang no 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK belum memperkuat independensi kewenangan penindakan KPK dan justru semakin melemahkan

kewenangan penindakan KPK dibandingkan dengan independensi kewenangan penindakan korupsi KPK pada Undang-undang sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penulis lebih menfokuskan penelitian pada independensi komisi pemberantasan korupsi menurut perspektif Al-Ghazali.⁷

2. Penelitian yang dilakukan Arina Manna Sikana Akbar (2020) yang berjudul “Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas KPK Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No.19 tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan kewenangan dewan pengawas berdasarkan norma hukum pasal 37B Undang-Undang No 19 tahun 2019 berupa penyadapan efektif membuat lembaga KPK mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan adanya kewenangan pengawasan dari dewan pengawas. Adapun fungsi kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi adalah untuk mengawasi kinerja KPK. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah metode yang dilakukan penulis adalah metode penelitian pustaka.⁸
3. Penelitian yang dilakukan Syelladita Rofitasari (2021) yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyash Dusturiyah”. Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan dalam pelaporan

⁷ Habibi, *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, vol.4 no.1 (Juni 2006), 44-51.

⁸ Akbar, *Evektivitas Kewenangan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No.19 tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, vol.2 no.1 (April 2020), 16-17

harta kekayaan penyelenggara negara yang mana telah dicantumkan oleh KPK dalam laporan tahunan, ikhisar kepatuhan LHKPN mulai dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan Adapun kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan yakni, kurang jelasnya sanksi yang diterima oleh pelanggar yang tertera undang-undang tersebut, tidak adanya kewenangan KPK dalam memberi sanksi bagi pelanggar yang tidak melaporkan harta kekayaannya, kurangnya ketegasan dari suatu instansi pelapor dan juga kurangnya kesadaran dari pelapor untuk melakukan LHKPN. Sedangkan tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana independensi KPK dalam perspektif Al-Ghazali.

4. Penelitian yang dilakukan Nur Jannah dan Elhafidza Nufusiah (2021) yang berjudul “Independensi KPK Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali”. Adapun hasil dari penelitiannya Independensi KPK sebagai bagian lembaga kekuasaan eksekutif telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun independensi tersebut tidak mutlak karena dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya membutuhkan izin Dewan Pengawas secara structural. Berdasarkan sudut pandang konsep Imamah Al-Ghazali, KPK sudah mendapatkan independensi karena hak Independen KPK telah disebutkan dalam Undang-Undang terbaru KPK. Merdeka sebagai syarat dalam lembaga imamah juga telah didapatkan

⁹ Rofitasari, *Implementasi Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ditinjau menurut Siyasa Dusturiyah*. (2021), 15-28.

KPK ketika menjadi bagian kekuasaan eksekutif meskipun independensi tersebut tidak dapat bersifat mutlak seperti lembaga wilayah Al-Mazhalim.¹⁰

F. Deskripsi Teori

1. Teori Korupsi

Adapun teori pengelompokan korupsi menurut Al-Ghazali yakni:

- a. Teori kesempitan yang mengatakan bahwa orang korupsi karena gajinya kecil, pendapatannya rendah, hidupnya susah, kebutuhan banyak. Maka solusinya, menurut teori ini kesejahteraan perlu ditingkatkan dan gaji dinaikkan. Namun masalahnya, jika kesempitan ini benar, mengapa banyak pelaku korupsi ternyata orang-orang yang kehidupannya makmur, maka disodorkanlah dua tipe korupsi yakni, korupsi karena kesempitan hidup ini benar dan korupsi karena rakus. Seperti hasil penelitian Fito Tanzi, kenaikan gaji dan kecukupan tidak menjamin orang berhenti atau enggan korupsi.
- b. Teori kesempatan, menurut teori ini orang korupsi karena adanya kesempatan, kendati awalnya mungkin tidak punya keinginan atau rencana sama sekali. Namun teori ini pun bermasalah juga. Apakah semua orang yang punya kesempatan pasti korupsi. Bukankah pada kenyataannya tidak sedikit orang berkesempatan korupsi tetapi tidak melakukannya. Teori yang berpijak pada asumsi keliru ini menganggap manusia itu cenderung berbuat jahat. Maka dari itu semua pintu korupsi hendaklah dikunci rapat-

¹⁰Nur, "Independensi KPK Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali", (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) *Jurnal Of Constitutional Law*, vol. 3, no. 3, 2021.

rapat. Jangan sekali-kali member ruang atau peluang walau sedikit atau sekecil apapun.

Namun lagi-lagi masalahnya seperti yang ikatan Iwan Fals, “Otak tikus memang bukan otaku dang.” Otak koruptor tidak sama dengan otak komputer. Jika sudah niat korupsi, ada atau tidak ada kesempatan itu bukanlah persoalan. Kesempatan bisa dicari, bahkan diciptakan. *Where there is a will, there is a way.*

- c. Teori Kelemahan. Pendukung teori ini percaya bahwa tindak pidana korupsi merebak akibat lemahnya tata kelola pemerintahan (*poor governance*), lemahnya sarana penegakan hukum (*weak monitoring systems*). Namun teori ini pada gilirannya terjebak dalam logika. Bahwasannya korupsi disebabkan oleh pemerintahan yang lemah, dan pemerintahan lemah disebabkan oleh korupsi. Pemerintahan mesti kuat agar korupsi lenyap, dan korupsi baru lenyap bila pemerintahan kuat.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian perpustakaan yang mengkaji peraturan perundang-undangan, bahan pustaka, dokumen, atau data sekunder yang ada¹².

¹¹ Syamsuddin, “Teori Pengelompokan Korupsi Perspektif Al-Ghazali”, (Jakarta: 26-03-2019).

¹² Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), 241.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi tokoh. Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, dan ide atau gagasan tokoh.¹³

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitiannya mengenai Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Ghazali

3. Defenisi Istilah

Berhubungan dengan istilah seringkali menimbulkan bermacam-macam penafsiran, maka penulis merasa perlu mendefinisikan terlebih dahulu beberapa istilah yang digunakan dalam proposal skripsi ini. Istilah pokok yang dijelaskan antara lain:

1) Independensi

Independensi merupakan sifat kebebasan dan mutlak sehingga tidak memihak pada pihak manapun di luar komponen yang melekat pada sifat tersebut. Setiap negara hukum wajib memiliki lembaga peradilan yang bebas dan mutlak tidak memihak siapapun.

2) Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

¹³Abdul Mustaqim, *Model Penelitian Tokoh*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga 15-08-2016).

4. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat dikualifikasi atau tidak dihitung sehingga variable tidak digunakan dengan angka, seperti persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Data dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh¹⁴. Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Data sekunder

Data sekunder adalah sejumlah informasi yang mendukung sumber-sumber data primer atau buku penunjang yang berfungsi untuk memperluas wawasan berkaitan dengan pemecahan masalah penelitian. yaitu berupa buku-buku terkait masalah yang dikaji, pendapat para ahli/pakar maupun hasil penelitian, jurnal, dan Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

¹⁴ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), 107.

2) Data tersier

Data tersier adalah bahan pustaka yang tujuannya yaitu untuk membuat daftar, meringkas, atau mengemas ulang gagasan ataupun informasi lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁵ Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu bersumber dari buku-buku, literatur, kamus-kamus hukum, Undang-Undang dan jurnal-jurnal hukum, dan dokumen lain yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini.

7. Pemeriksaan Keabsahan Data

Mengecek keabsahan data, penulis menggunakan teknik keabsahan data dengan cara triangulasi dimana teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu dengan yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu.

¹⁵ Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2005), 110.

Trianggulasi data digunakan sebagai suatu proses memantapkan kepercayaan (*kredibilitas/validasi*) dan konsistensi (*readibilitas*) data, triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada untuk memperkuat dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Sehingga penulis tidak hanya menggunakan satu sumber saja, melainkan menggunakan beberapa sumber untuk pengumpulan data.

Selain itu triangulasi juga merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi ketika mengumpulkan data tentang berbagai macam kejadian dan hubungan dari beberapa pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, penulis dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode dan teori. Dengan cara ini penulis dapat menarik kesimpulan yang tidak hanya terdiri dari satu cara pandang sehingga bisa diterima keberadaannya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menggunakan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggunakan studi kepustakaan serta pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dimaksud.

9. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.¹⁶




¹⁶ Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) , 10.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiyono sebagaimana dikutip dalam Nur menjelaskan bahwa kerangka pikir yang baik menjelaskan secara lebih krisis pertautan antara variabel yang di teliti

Bedasarkan penjelasan di atas maka penelitian memberikan gambaran kerangka piker tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB II

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGRAAN INDONESIA

A. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

Independensi adalah hakekat kebebasan, dan bersifat mutlak, sehingga tidak memihak kepada pihak manapun yang tidak berada di luar komponen-komponen yang terkait dengan kualitas tersebut. Setiap negara konstitusional harus memiliki peradilan yang bebas dan sepenuhnya tidak memihak. Di Indonesia terdapat ketentuan yang menjamin independensi lembaga peradilan yang tertuang dalam Pasal 2 (1) UUD 1945, karena independensi sangat penting bagi negara hukum. Kedudukan KPK setara dengan lembaga negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, sehingga KPK juga memiliki independensi.

Menarik untuk dianalogikan, dalam ajaran Islam ada yang disebut dengan “kalimat pembebasan” (kalimat syahadat atau kalimat hayilah), yaitu “asyhadu alla ilaha ilallah” menyatakan dan mengaku “tidak ada tuhan”, selain Allah, manusia sebenarnya telah membebaskan dirinya dari segala sesuatu kecuali perintah, campur tangan dan kekangan Allah SWT. menjadi pribadi yang merdeka dari berbagai bentuk pembagian kekuasaan dan materi (kekayaan), hanya menuruti perintah Allah SWT sebagaimana yang ditransmisikan oleh Rasulullah Saw artinya tidak ada yang mengikatnya (institusi/kolektif) atau membebaninya untuk mengambil posisi yang benar-benar mandiri dalam arti yang sebenarnya.¹⁸

¹⁷ Sumadi, *Jurnal*: “Independensi Mahkamah Konstitusi” (Jakarta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, 2011), 635.

¹⁸ Nurjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 35 No. 3 Juli September 2005. 281.

Independensi KPK adalah kemampuan KPK untuk bersifat objektif dalam merumuskan kebijakannya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan luar. Kepentingan politik penguasa. Independensi tidak selalu dapat dicapai hanya dengan mendukung kerangka hukum, yang menurutnya KPK dibentuk dengan undang-undang khusus yang memberikan peluang yang baik untuk independensi. Independensi KPK cukup diapresiasi karena adanya mekanisme transparan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan KPK masing-masing sehingga dapat menjaga tugasnya tidak memihak, demokratis, terbuka dan prosedur objektif digunakan untuk pemilihan oleh pimpinan KPK.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Independensi adalah otonomi yakni kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat.¹⁹ Artinya dari Independensi adalah kedaulatan yakni kedaulatan merujuk pada supremasi individu atau sekelompok orang di dalam suatu negara terhadap individu-individu di wilayah yurisdiksinya.²⁰ Independensi adalah keadaan atau sifat bebas dari campur tangan atau pengaruh pihak lain yang dapat memengaruhi atau mengendalikan. "KPK" merupakan singkatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.²¹

¹⁹Dewey , C.R. *Autonomy Without a self. Pengertian dan Sinonim Otonomi dalam KBBI*, Diakses 16 April 2023 pukul 17:08 dari <https://m.kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-otonomi-dalam-kbbi-20DQvZuBL1f/full>.

²⁰Nikita, *Mengenal Kedaulatan: Pengertian Sifat, dan Teorinya*, Diakses Kamis, 27 Oktober 2022 Pukul 15:30 WIB dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya>.

²¹Zainal, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, Nomor 2, Juni 2021, 2

Dalam konteks KPK, Independensi mengacu pada kemampuan lembaga ini untuk bertindak secara bebas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, atau campur tangan dari pihak-pihak yang ingin menghalangi atau membatasi upaya pemberantasan korupsi. Independensi KPK adalah aspek yang penting untuk memastikan lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan objektif, adil, dan tanpa intervensi.

Independensi KPK juga mencakup kebebasan untuk mengambil keputusan-keputusan operasional, melakukan penyelidikan, melakukan penuntutan, dan melakukan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memberantas korupsi. Hal ini termasuk kebebasan dalam menyusun tim investigasi, mengumpulkan bukti, menetapkan tersangka, dan menuntut kasus korupsi di pengadilan. Dalam prakteknya, independensi KPK dapat dijamin melalui perlindungan hukum, penegakan hukum yang adil, dukungan publik yang kuat, dan perlindungan terhadap ancaman atau upaya untuk melemahkan lembaga ini.²²

Independensi menurut Paul Alig, Jeremy Dope yaitu mandat dan wewenangnya yang jelas, lembaga anti korupsi harus memiliki mandat dan wewenang yang jelas dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Mandat ini ini harus didefinisikan dengan jelas dengan undang-undang atau peraturan yang mengatur lembaga tersebut.

Kebebasan dari intervensi politik, lembaga anti –korupsi harus dilindungi dari intervensi politik yang dapat mempengaruhi operasional mereka. Hal ini termasuk perlindungan terhadap tekanan politik, campur tangan, pemecatan atau

²² Zainal, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, Nomor 2, Juni 2021, h. 6

pemindahan anggota staf, serta pengaruh politik yang dapat menghalangi invetigasi dan penuntutan korupsi.

Kemandirian keuangan, lembaga anti-korupsi harus memiliki kebebasan dalam menentukan anggaran mereka sendiri, tanpa ketergantungan pada sumber pendanaan yang dapat mempengaruhi independensinya, mereka harus mampu mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan mereka tanpa tekanan atau pengaruh politik yang tidak semestinya. Seleksi dan pengangkatan yang independensi, proses seleksi dan pengangkatan anggota lembaga anti-korupsi harus dilakukan secara independen dan transparan. Ini dapat mencakup partisipasi publik, keterlibatan lembaga independen, atau komite seleksi yang bebas dari campur tangan politik, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota lembaga dipilih berdasarkan kualifikasi, integritas, dan independensinya.

Akuntabilitas yang kuat, independensi tidak berarti kebebasan mutlak tanpa akuntabilitas lembaga anti-korupsi harus bertanggung jawab secara hukum dan etis terhadap tugas dan wewenangnya, mekanisme pengawasan independen, seperti lembaga pengawas atau komite etika, dapat memastikan bahwa lembaga tersebut tetap memenuhi standar yang tinggi dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.²³

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley Independensi dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak biasa tidak hanya harus

²³Satrio "Kosultasi" Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi Perspektif Independensi, (Bangka Belitung 2022), 3-5

independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan dan pikiran.²⁴

Menurut Mulyadi Independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.²⁵

Menurut Sukrisno Agoes menyatakan bahwa independensi mencerminkan sikap tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.²⁶ Sedangkan menurut Tuanakotta independensi ialah mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.²⁷

Independensi KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa KPK tidak terikat oleh perintah, petunjuk, atau kendali dari lembaga lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pada pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa anggota KPK harus memenuhi syarat integritas, konvetensi, dan independensi yang tinggi. Hal ini menekankan pentingnya keanggotaan yang independen untuk menjaga integritas objektivitas lembaga.²⁸

²⁴ Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, *Pengertian Indenpendensi* 2013, 21

²⁵ Mulyadi , *Pengertian Indenpendensi/ Indenpenden*,2014, 22

²⁶ Sukrisno Agoes , *Indenpendensi yaitu Mengambil tindakan atau keputusan*, 2013, 23

²⁷ Tuanakotta , *Indenpendesi di bawah atau Tekanan*,2011, 23

²⁸ Nurhayati, *Perwakilan KPK Dalam UU No.30 Tahun 2002 dan UU No.19Tahun 2019 Dalam Pespektif Analisis Wacana Krisis*, Semarang 2021, 2

Beberapa kategori- kategori Independensi KPK di antaranya:²⁹

a. Independensi Struktural, merujuk pada kebebasan KPK dari campur tangan atau kendali dari lembaga atau entitas lain, terutama dari pemerintah atau cabang eksekutif KPK harus memiliki struktur organisasi yang jelas, sumber daya yang memadai, dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan korupsi secara independen.

b. Independensi Fungsional, mengacu pada kemampuan KPK untuk menentukan agenda kerja sendiri dan melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan korupsi tanpa tekanan atau intervensi dari pihak lain. Jika KPK dapat menentukan prioritasnya sendiri, maka akan lebih efektif dalam melawan korupsi.

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:³⁰

a. Pencegahan, memiliki peran dalam pencegahan tindak korupsi dengan melakukan pendidikan, pengawasan, dan pemberian saran kepada instansi pemerintah.

b. Penyelidikan, KPK memiliki tim penyidik yang bekerja untuk mengungkap tindakan korupsi.

c. Penuntutan, setelah penyelidikan selesai, KPK dapat menuntut tersangka korupsi ke pengadilan. Kinerja dalam proses ini bergantung pada bukti yang kuat, kualitas penyidikan, serta kemampuan dalam menghadapi proses hukum.

²⁹Rivaldi, *pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen*, (Makassar 2022), 84-123.

³⁰Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi", (Jakarta, Jan-Feb,2017), 65-67.

- c. Independensi Keuangan, dalam hal ini KPK harus memiliki financial yang cukup untuk mengelola anggarannya sendiri. Ini mencegah ketergantungan dari pihak lain, terutama pihak yang mungkin berkepentingan dalam mencegah tindakan KPK terhadap kasus korupsi yang melibatkan mereka. Sumber pendanaan KPK adalah sebagai berikut:³¹
- a. APBN, anggaran KPK dialokasikan dari APBN. Alokasinya ditentukan oleh pemerintah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Pemulihan Aset, KPK dapat memulihkan aset yang diperoleh melalui praktik korupsi. Aset yang diperoleh kembali bisa digunakan untuk menandai kegiatan KPK.
 - c. Sumbangan, KPK dapat menerima sumbangan dari individu atau organisasi yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Namun, sumbangan tersebut harus transparan dan tidak mengganggu independensi KPK.
 - d. Sumber lain, KPK juga dapat menerima pendanaan dari sumber lain, seperti hibah atau pinjaman.
- d. Independensi dari Ancaman dan Intimidasi, KPK dan para pegawainya harus dilindungi dari ancaman, tekanan, atau intimidasi oleh pihak-pihak yang ingin menghambat kerja KPK. Keamanan dan perlindungan terhadap para pekerja KPK harus dijamin untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tugas mereka tanpa takut akan pembelasan. Adapun pihak-pihak yang melindungi KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Media dan Masyarakat Sipil.

³¹Koran Sindo, *KPK Harus Jelaskan Sumber Dana*, diakses 16 Agustus 2011 pukul 00:00, <https://antikorupsi.org/id/articel/kpk-harus-jelaskan-sumber-dana>.

- e. Independensi Hukum, KPK harus memiliki kebebasan dalam menerapkan hukum dan prosedur hukum yang berlaku dalam melakukan tindakan pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Selain itu, KPK juga harus memiliki kebebasan dalam mengajukan dakwaan dan mendapat dukungan dari lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dengan adil dan efisien.

B. Komisi Pemberantasan Korupsi

Indonesia adalah negara yang peduli terhadap pemberantasan korupsi dan telah meratifikasi konvensi untuk mencari cara pencegahan korupsi yang efektif dan efisien sehingga kejahatan korupsi dan diberantas dari Indonesia. Salah satu perjanjian yang telah di ratifikasi oleh Indonesia adalah United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC) yang dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang pengesahan united nations convention against corruption 2003 (UN Convention Against Corruption 2003). (lembaga negara, 2006 No. 32, Tambahan Rngl Tertaja No 620).³²

Komisi pemberantasan korupsi, atau KPK dalam nama umumnya, adalah lembaga negara yang Independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Tujuan pembentukan komisi pemberantasan korupsi adalah untuk mengkaitkan kekuasaan dan efisiensi dengan pemberantasan korupsi, berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proposionalitas. KPK bertanggung jawab

³² Febriani, “Kedudukan Komisi Sebagai Lembaga Negara” (Surabaya: Universitas Airlangga), *Jurnal Hukum Legal Standing* Vol.No.1, Maret 2018, 75

kepada publik dan melapor secara teratur dan transparan kepada presiden, DPR, dan BPK.³³

Lembaga KPK dibentuk dengan memikul banyak tugas dan wewenang di pundaknya. KPK, itu sebutannya sebagai lembaga yang gagah dan berani dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Berdasarkan Pasal 3 UU KPK, pengertian KPK adalah: Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Pengertian KPK ini kemudian diubah dalam Pasal 3 revisi UU KPK menjadi: Lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Lembaga KPK adalah suatu lembaga yang dibuat untuk menyelesaikan masalah korupsi yang sering terjadi di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa KPK terlahir pada tahun 2003 berdasarkan UU KPK. Lahirnya KPK tidaklah mudah, banyak permasalahan politik dan gejolak masyarakat yang membuat lembaga ini akhirnya terbentuk. Jika berbicara konsep dalam menyelesaikan permasalahan korupsi maka setiap pemimpin negara selalu memasukkan pemberantasan korupsi dalam visi dan misi para pemimpin negara.

Berdasarkan awal mulanya KPK dibentuk banyak sekali problematika yang terjadi. Dilihat dari pengaturan korupsi secara yuridis baru dimulai tahun 1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PN/06/1957. Peraturan yang disebut dengan peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh

³³ Pasal 3-15 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindakan Pemberantasan Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002

penguasa Militer pada masa itu, yaitu penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Dimasa awal Orde Baru, pemerintah menerbitkan keputusan presiden No. 28 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dalam peleksanaanya tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Dengan banyaknya peraturan yang dibuat barulah dibuat lembaga KPK pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.³⁴

Melihat titik tolak terbentuknya lembaga KPK ini, maka tujuan pertamanya adalah memberantas Korupsi. Korupsi berasal dari kata *corruption* yang berarti kerusakan. Menurut kamus istilah latin Indonesia, *corruption* berarti penyogokan. Jika melihat pengertian korupsi secara yuridis formal menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yaitu,³⁵

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sekelompok korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;³⁶
- 2) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;³⁷

³⁴ Tempo, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta 2020

³⁵ Yunara, *Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi* (Studi Kasus PT Citra Aditya Bakti 2012), 18

³⁶ Pasal 2 UU Tipikor

³⁷ Pasal 3 UU Tipikor

- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan memperingat kekuasaan atau wewenang yang lekat pada jabatannya atau kedudukannya;³⁸
- 4) Setiap orang yang melanggar ketentuan UU tersebut sebagai tindak pidana korupsi (tipikor);³⁹
- 5) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tipikor;⁴⁰
- 6) Setiap orang diluar wilayah Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tipikor.⁴¹

Dengan pengertian korupsi berdasarkan UU Tipikor dapat disimpulkan bahwa perumusan tindak pidana korupsi yang sedemikian rupa meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil.

Beberapa indikator yang digunakan KPK dalam memberantas Korupsi antara lain:⁴²

1. Tingkat Persepsi Korupsi (corruption perception indeks), KPK dapat menggunakan indeks CPI yang disusun oleh lembaga independen seperti transparency internasional untuk mengukur sejauh korupsi di Indonesia berdasarkan persepsi masyarakat dan dunia internasional.

³⁸ Pasal 13 UU Tipikor.

³⁹ Pasal 14 UU Tipikor.

⁴⁰ Pasal 15 UU Tipikor.

⁴¹ Pasal 16 UU Tipikor.

⁴² Ayu, *Dinamika Learning Loss Materi KPK dan FPB dimasa Kebiasaan Baru*, (Jogjakarta:2022), 9

2. Tingkat Penanganan Kasus Korupsi, KPK akan melihat berapa banyak kasus korupsi yang berhasil mereka tangani dalam suatu periode tertentu. Semakin banyak kasus yang ditangani, semakin baik kinerja mereka dalam pemberantasan korupsi.
3. Tingkat Penuntutan dan Pengadilan, KPK juga akan memperhatikan berapa banyak kasus korupsi yang berhasil mereka tuntut dan dibawa ke pengadilan. Penuntutan yang berhasil dan hukuman yang adil akan menjadi indikator keberhasilan KPK dalam menegakkan hukum terkait korupsi.
4. Tingkat Keberhasilan Penyelidikan, indikator ini mencerminkan berapa banyak kasus korupsi yang berhasil diselesaikan melalui penyelidikan. Keberhasilan penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses pemberantasan korupsi.
5. Peningkatan Integritas dan Kepatuhan, KPK juga akan mengevaluasi sejauh mana lembaga pemerintahan dan badan usaha di Indonesia meningkatkan tingkat integritas dan kepatuhan terhadap aturan anti korupsi.
6. Partisipasi Politik, tingkat partisipasi dan dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi indikator kinerja KPK.

Untuk menjadi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Berikut kriteria menjadi pegawai KPK:⁴³

1. Usia: Pemohon harus berusia minimal 18 tahun dan tidak lebih dari 35 tahun.
2. Catatan kriminal: pemohon tidak boleh dijatuhi hukuman penjara dua tahun atau lebih.

⁴³Candra, *KPK Punya 7 Syarat Penerimaan Pegawai Baru*, Diakses 11 Februari 2022 pukul 06:50 WIB, dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNPm4LOb-kpk-punya-7-syarat-penerimaan-pegawai-baru>.

3. Catatan kepegawaian: Pemohon tidak boleh diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagai pegawai negara sipil atau pegawai swasta.
4. Kebangsaan: Pemohon harus warga negara Indonesia.
5. Pendidikan: Pelamar harus memiliki setidaknya gelar sarjana dari universitas terakreditasi.
6. Kesehatan: Pemohon harus jasmani dan rohani.
7. Integritas: Pemohon harus memiliki integritas yang tinggi dan komitmen terhadap upaya antikorupsi.

Adapun persyaratan baru bagi pegawainya yang tertuang dalam Pasal 6 angka 4 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang pegawai KPK. Persyaratan baru tersebut antara lain komitmen terhadap upaya antikorupsi, kemauan bekerja di wilayah mana pun di Indonesia, dan kemauan menjalani program pelatihan dan pengembangan. Secara keseluruhan, menjadi pegawai KPK harus memenuhi beberapa kriteria ketat terkait usia, catatan kriminal, catatan pekerjaan, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, dan integritas.

C. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada November Tahun 2002, panitia kerja rancangan Undang-Undang antikorupsi beberapa kali bertemu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi tidak ada kesepakatan tentang pengesahan lembaga bernama KPK. Beberapa kelompok besar terus menolak, seperti Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP), dan isu TNI/POLRI. Golkar menganggap isu RUU Antikorupsi terlalu berlebihan karena memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada komisi. Saat itu, menurut Wakil Ketua Panitia Kerja Fraksi PPP Golkar,

dia tidak setuju lembaga antikorupsi itu berstatus permanen, melainkan bersifat sementara. Fraksi PPP mengancam mundur dari panitia kerja jika lembaga antikorupsi tidak disahkan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok TNI/POLRI, yaitu sikap mereka berubah setelah mengikuti rapat lobi pimpinan kelompok.

Pada akhirnya, beberapa fraksi menyepakati agar peran KPK ditingkatkan, yakni melakukan pemantauan dan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan, kedua lembaga tersebut terlibat baik dalam penyidikan maupun penuntutan. Saat itu, pemerintah menunjuk 25 orang untuk menyiapkan usulan UU KPK untuk diajukan ke DPR. UU KPK sebenarnya lahir melalui usulan pemerintah ke DPR. Pada 27 Desember Tahun 2002, DPR mengesahkan UU KPK.⁴⁴

Pada Tahun 2003, Megawati Soekarno Putri, sesuai dengan keputusan presiden pada saat itu, membentuk panitia pemilihan pimpinan KPK yang diketuai oleh Romli Atmasasmita, yang bertugas mengumumkan penerimaan dan menyelesaikan pendaftaran, meninfunasi, menginformasikan kepada masyarakat, memilih dan mengangkat transmisi, menyampaikan laporan terkait calon pimpinan KPK.⁴⁵

Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) maka dibentuklah lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). UU KPK ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas

⁴⁴ Tempo *KPK: Tak Lekang* (Jakarta: Gramedia dan Tempo, 2013).

⁴⁵ Kepres Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kepentingan umum dan proposionalitas. Adanya lima asas ini menimbulkan keistimewaan lembaga KPK, yaitu terletak pada sikap independensinya sebagai suatu lembaga negara. Independensi ini dikatakan dengan sangat jelas dalam pasal 3 UU KPK yang berisikan tidak bolehnya ikut campur lembaga lain atau kekuasaan lain termasuk lembaga dan kekuasaan eksekutif di dalam penanganan kasus korupsi. Alasannya terdapat pada pasal 3 UU KPK, yaitu agar KPK sebagai lembaga negara dapat berjalan dengan bersih tanpa adanya campur tangan jabatan dari seseorang atau jabatan yang bisa jadi adalah seseorang yang diduga melakukan tipikor. Namun dipertengahan tahun 2019 terjadi perubahan terhadap UU KPK, yang mana hal ini mengakibatkan banyaknya pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Pro dan kontra di dalam masyarakat khususnya mahasiswa yang merupakan tongkat dari revolusi bangsa, terjadi karena UU No.19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) dianggap merugikan lembaga KPK itu sendiri. Kerugian yang menjadi Pro kontra dalam revisi UU KPK ini adalah mengenai ada atau tidaknya independensi KPK akibatnya terjadi demo besar-besaran yang dilakukan oleh para mahasiswa seluruh Indonesia pada Tanggal 9 September 2019.⁴⁶ Yang menolak rancangan UU mengenai lembaga KPK. Demo ini membahas mengenai revisi UU KPK yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan tugas KPK sebagai lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu terjadi problematika yang membuat

⁴⁶ Mustinda, *Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK*, Jakarta 2019

masyarakat beranggapan bahwa UU yang baru ini tidak sesuai dengan tujuan KPK.

Kasus korupsi berkaitan dengan mereka yang berkuasa karena Lord Acton mengungkapkan bahwa “kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut”, maka dasar hukum pembentukan KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. Dan kewenangan luar biasa antara lain melarang penyadapan, fotokopi, electronic banking, reverse control, pengambil alihan kasus korupsi jika polisi atau kejaksaan gagal mengusut kasus korupsi tersebut.⁴⁷

Adapun beberapa perbedaan terkait Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:⁴⁸

Table 2.1. Perbedaan UU No. 30 Tahun 2002 dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

No	Perbedaan	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1	Struktur dan Komposisi	KPK terdiri dari 5 anggota komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan masa jabatan 4 Tahun.	KPK terdiri dari 5 anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden dengan masa jabatan 4 Tahun. Dewan Pengawas bertugas mengawasi dan

⁴⁷ Rowse, Apa Guna Sejarah?(Depok: Komunitas Bambu,2014), 142

⁴⁸Jaya Politik Hukum Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Makassar 2020

			memberikan arahan kepada pimpinan KPK.
2	Pengangkatan Pimpinan KPK	Pimpinan KPK terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang dipilih oleh anggota KPK.	Pimpinan KPK terdiri dari 1 pimpinan yang dipilih oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas.
3	Penyadapan	KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan izin dari Pengadilan Negeri.	KPK masih memiliki kewenangan penyadapan, tetapi dalam praktiknya diatur lebih ketat dan memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.
4	Penyelidikan	KPK memiliki kewenangan penyelidikan yang luas dan independen.	KPK tetap memiliki kewenangan penyelidikan, tetapi terdapat batasan dalam hal penggunaan penyelidikan pegawai KPK dan bekerjasama dengan kepolisian.
5	Status Pegawai KPK	Pegawai KPK memiliki status pegawai negeri sipil atau (PNS).	Pegawai KPK memiliki status pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK).
6	Keuangan dan Anggaran	KPK memiliki kewenangan mengatur anggaran sendiri secara independen.	Anggaran KPK ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sumber: Umar, (2020)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menjamin Independensi KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bahkan sifat independen KPK dijadikan sebagai konsideran undang-Undang tersebut. Pemberian independensi kepada KPK didasarkan atas alasan pemberantasan Korupsi yang dilakukan secara konvensional, yaitu oleh lembaga kepolisian dan kejaksaan mengalami beberapa hambatan. Hal ini tidak terlepas dari posisi kejaksaan dan kepolisian yang berada dibawah pemerintah. Sedangkan tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh pemimpin politik dan para pemegang kekuasaan. Atas realitas tersebut pembentuk UU KPK membuat KPK sebagai lembaga yang bebas dari kekuasaan manapun.

Urgensi sifat independen bagi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi telah dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, tujuan independensi KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak terdapat keragu-rugan dalam diri pejabat KPK.⁴⁹ Secara lengkap berikut ini pendapat MK.

“Bahwa penegasan tentang independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keragu-rugan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidap, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana Korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.”

Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK dilimitasi oleh suatu Kriteria baku. Terbatasnya sumber daya

⁴⁹ Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006, 269-270.

yang dimiliki KPK dan demi percepatan korupsi, maka KPK tidak menangani semua perkara korupsi. Hanya kasus penting dan strategis yang harus ditangani oleh KPK. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur:

- “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf C, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
- f. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
 - g. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
 - h. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”

Hal ini bisa dilakukan karena KPK memiliki independensi, sehingga intervensi kekuasaan terhadap KPK tidak memengaruhi pelaksanaan kewenangan penindakan terhadap para pemegang kekuasaan tersebut.⁵⁰

Banyak perubahan dalam revisi UU KPK yang berpengaruh secara signifikan terhadap independensi KPK. Di antaranya: dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang secara jelas menyebut KPK sebagai rumpun kekuasaan eksekutif. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembentuk Undang-Undang meletakkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, bukan dalam cabang kekuasaan tersendiri.

Revisi telah menggeser posisi KPK dari *state independent agency* menjadi masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Artinya KPK berada di bawah pemerintah, tidak hanya dalam arti pengaruh, tetapi hingga dalam manajemen kelembagaan. Konstruksi berpikir demikian ditindak lanjuti misalnya dengan penunjukan dewan pengawas KPK oleh presiden, mengubah kepegawaian KPK


⁵⁰ Mochatar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*, (Jogjakarta 2021P), 9-10.

menjadi ASN, dan mensyaratkan pendidikan penyidik dan penyidik KPK dilakukan atas kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan.

Dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 6 yang memberi pengertian penyidik sebagai penyidik polisi dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Apabila berstatus PPNS, penyidik KPK dikhawatirkan akan berada di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 KUHAP. Berdasarkan kewenangan koordinasi dan supervise tersebut, kedudukan KPK dapat dikatakan sebagai koordinator dan supervisor pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tidak logis apabila KPK sebagai koordinator dan supervisor berada di bawah koordinasi, pengawasan, dan pembinaan Polri yang seharusnya disupervisi. Menjadi jelas bahwa penyidik KPK meskipun akan terpengaruh independensinya ketika berstatus sebagai ASN, tetapi statusnya tidak berubah menjadi PPNS.



Berikut adalah struktur organisasi KPK yakni:⁵¹



Sumber: DetikNews, “Adakah Benang Merah Gemuknya KPK dengan Pegawai Pamit karena Kondisi Berubah”.

⁵¹ DetikNews, “Adakah Benang Merah Gemuknya KPK dengan Pegawai Pamit karena Kondisi Berubah”, 18 November 2020. Dalam [tps://news.detik.com/adakah-benang-merah-gemuknya-kpk-dengan-pegawai-pamit-karena-kondisi-berubah](https://news.detik.com/adakah-benang-merah-gemuknya-kpk-dengan-pegawai-pamit-karena-kondisi-berubah). Diakses 15 Juli 2023.

D. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia.

Perkembangannya keberadaan KPK sebagai lembaga independen di Indonesia selama ini telah melalui pasang surut mekanisme jalannya pemerintah di Indonesia. KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-undang memiliki kedudukan *super power* sejak didirikannya pada tahun 2002 silam. Tugas fungsi dan wewenang KPK dianggap melampaui lembaga negara dengan memiliki pokok kerja berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK mencerminkan bahwa lembaga ini merupakan lembaga super power walaupun kedudukannya hanya berdasarkan Undang-undang secara hirarki.

Tugas KPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Pasal 6. Sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
 - 1) Kepolisian, KPK berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi. KPK dapat meminta bantuan penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. KPK juga berkoordinasi dengan Polri untuk memperoleh informasi bukti atau data yang relevan dengan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani.
 - 2) Kejaksaan, KPK melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal penuntutan kasus-kasus korupsi, setelah KPK menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan, KPK mengirimkan berkas perkara kepada

Kejagung untuk ditindak lanjuti dengan penuntutan dipengadilan. KPK juga dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pembrantasan korupsi.⁵²

3) Pengadilan, KPK koordinasis dengan pengadilan tipikor dalam hal penenganan perkara korupsi di pengadilan. Setelah Kejaksaan Agung menuntut perkara yang diajukan oleh KPK, pengadilan tipikor akan menangani sidang pengadilan untuk kasus-kasus korupsi tersebut. KPK dapat memberikan informasi dan bukti kepada pengadilan serta menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan.

4) Badan Pertahanan Nasional, KPK berkoordinasi dengan BPN dalam hal penanganan kasus korupsi yang berkaitan dengan sektor pertahanan., KPK dapat meminta informasi dokumen atau data dari BPN terkait dengan kepemilikan, pemanfaatan, atau transaksi tanah yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Lembaga Keuangan dan Perbankan, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal penelusuran aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK dapat meminta data informasi tentang rekening bank, tranksi keuangan, atau aset lain yang diduga terkait dengan korupsi.

a. Melakukan supervis terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi:

Memastikan penegakan hukum yang efektif, KPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi

⁵² Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

dilakukan secara efektif oleh instansi tersebut untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan secara efektif oleh instansi yang berwenang melalui supervisi KPK dapat mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh instansi tersebut untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan baik dan tidak ada campur tangan yang merugikan.⁵³

Meningkatkan kualitas penanganan kasus korupsi, KPK melakukan supervisi untuk memastikan bahwa instansi yang berwenang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai dalam menangani kasus-kasus korupsi, dengan memberikan bimbingan, pendampingan, dan pelatihan kepada instansi tersebut, KPK berusaha meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan penanganan kasus korupsi. Mencegah penyalahgunaan wewenang, supervisi oleh KPK bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, KPK memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian supervisi ini bertujuan untuk menjaga integritas dan independensi lembaga penegakan hukum dalam memberantas korupsi.

- b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi:

⁵³ Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

- 1) Penyelidikan, KPK melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, proses penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti awal yang cukup guna menentukan apakah ada cukup alasan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Selama penyelidikan, KPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi, pelaku, dan pihak terakait lainnya serta mengumpulkan dokumen dan barang bukti.⁵⁴
- 2) Penyidikan, jika setelah penyelidikan ditemukan cukup bukti permulaan, KPK dapat melanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap dan kuat guna menentukan apakah ada cukup alasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Selama penyidikan KPK memiliki kewenangan melakukan penangkapan, pengeledahan, dan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka serta pihak terkait lainnya.
- 3) Penuntutan, jika KPK yakin telah mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung tindak pidana korupsi yang ditemukan, lembaga ini dapat melanjutkan ke tahap penuntutan, KPK akan menyusun dakwaan dan membawa perkara ke pengadilan, KPK memiliki hak untuk menuntut tersangka korupsi di hadapan pengadilan dan mengajukan sanksi hukum yang sesuai jika terbukti bersalah.

c. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi:

- 1) Penyuluhan dan Edukasi, KPK melakukan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, instansi pemerintahan, dan sektor swasta untuk

⁵⁴ Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mencegah korupsi. Ini dilakukan melalui seminar, workshop, kampanye anti-korupsi, dan publikasi informasi terkait.

- 2) Pengawasan dan Monitoring, KPK memberikan pembinaan dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan serta sektor publik lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap integritas dan tata kelola yang baik. KPK juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem yang rentan terhadap korupsi. Pembinaan dan Rekomendasi, KPK memberikan pembinaan dan rekomendasi kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor swasta dalam rangka memperkuat sistem pengadilan internal, etika, dan integritas.⁵⁵ Rekomendasi ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya.
- 3) Pengaduan dan pelaporan, KPK menyediakan mekanisme pengaduan dan pelaporan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi. KPK menerima laporan, menyelidiki informasi yang diterima, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus korupsi. Kerja sama Internasional, KPK menjalin kerja sama dengan lembaga antikorupsi dinegara lain serta organisasi internasional dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik terbaik,

⁵⁵ Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

KPK dapat memperkuat kapasitas pencegahan korupsi di tingkat nasional dan internasional.

d. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara:

- 1) Pencegahan korupsi, KPK memiliki tugas untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini dilakukan melalui program-program pencegahan yang meliputi pemberian rekomendasi kebijakan, pengawasan terhadap penyelenggaraan lelang dan pengadaan barang/ jasa, serta memberikan bimbingan dan supervisi kepada instansi pemerintah terkait.
- 2) Pengawasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK memiliki wewenang untuk mengawasi dan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara termasuk jabatan pemerinyah dan anggota DPR/ DPRD, KPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan tersebut guna mencegah terjadinya penyimpangan atau tidak sesuainya harta kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan yang sah.
- 3) Penyelidikan Terhadap Dugaan Tindak Korupsi, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan penyelenggaraan pemerintahan negara, KPK dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap para pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi, termasuk penyelenggaraan negara.

⁵⁶ Bab II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

4) Pengaduan Masyarakat, KPK juga menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dapat melaporkan dugaan korupsi kepada KPK dan KPK akan melakukan proses pengaduan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit Investigasi, KPK dapat melakukan audit investigasi terhadap kinerja instansi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan program atau proyek pemerintah. Audit Investigasi bertujuan untuk mendeteksi adanya potensi kerugian negara dan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Wewenang KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab II Pasal 7.⁵⁷ Berikut wewenang KPK tersebut:

- a. Melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Penyelidikan, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Dalam proses penyelidikan KPK dapat mengumpulkan bukti dan informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi melalui berbagai cara, termasuk pemantauan, pengeledahan, pemeriksaan saksi dan lain-lain.

Penyidikan, setelah melakukan penyelidikan, jika terdapat cukup bukti permulaan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, KPK dapat

⁵⁷ Tysara, "KPK Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketahui Tugas dan Wewenangnya", (Jakarta 02 Januari 2023).

melakukan penyidikan. Penuntutan, setelah penyelidikan selesai KPK memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi ke pengadilan, KPK dapat menyusun dakwaan, mengajukan surat dakwaan, dan menghadirkan bukti-bukti di persidangan untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang didakwakan.⁵⁸

- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi:

Pasal 11 ayat (1) UU No.30 Tahun 2002 menyebut bahwa KPK memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengolah laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Pasal 11 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 mengatur bahwa KPK memiliki wewenang untuk menetapkan sistem pelaporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini dapat menetapkan prosedur mekanisme dan bentuk pelaporan yang harus diikuti oleh masyarakat atau pihak-pihak lain yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK dapat melakukan kerahasiaan terhadap laporan yang diterima. KPK dapat menetapkan sistem pelaporan yang efektif dan memberikan perlindungan kepada pelapor agar mereka dapat melaporkan dugaan korupsi tanpa takut adanya pembalasan atau gangguan.

- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait:

⁵⁸ Bab II Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

KPK diberikan kewenangan untuk memperoleh informasi dan data dari pihak-pihak yang terkait yang terkait dengan pemberantasan korupsi, termasuk instansi pemerintah. KPK dapat meminta informasi tersebut melalui surat pemerintaan informasi atau melalui pertemuan dan koordinasi langsung dengan instansi yang bersangkutan.⁵⁹

- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi:

KPK dapat mengadakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, lembaga pengawas, dan instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam penindakan dan pencegahan korupsi. Tujuan dari dengar pendapat atau pertemuan ini adalah untuk berkoordinasi, berbagi informasi dan saling melengkapi upaya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam dengar pendapat atau pertemuan tersebut, KPK dapat mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, atau membahas isu-isu terkait kasus. KPK juga dapat menggunakan pertemuan tersebut sebagai forum untuk menyampaikan rekomendasi, memberikan arahan atau melakukan koordinasi terkait tindak lanjut kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani atau mengenai upaya pecegahan korupsi.⁶⁰

- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi:

⁵⁹ Bab II Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

⁶⁰ Bab II Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

KPK berwenang meminta informasi dokumen, data, dan laporan instansi pemerintahan dan swasta yang dianggap relevan untuk pencegahan tindak pidana korupsi, instansi yang diminta harus memberikan informasi yang diminta segera dan lengkap. KPK dapat melakukan audit dan pemeriksaan terhadap instansi pemerintahan dan swasta untuk mengevaluasi kebijakan dan program pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan, KPK dapat meminta laporan, keuangan, dokumen, dan data lainnya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan tersebut.

KPK juga memiliki wewenang untuk berkoordinasi dengan instansi pemerintahan untuk upaya dalam mencegah korupsi, membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pencegahan korupsi, dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperoleh laporan dan informasi yang dibutuhkan.

Sementara itu setelah ada revisi Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002. Tugas dan wewenang KPK sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi:

Membuat pencegahan korupsi dan program kerja dalam upaya meminimalkan peluang terjadinya korupsi disektor publik, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan korupsi di instansi pemerintahan, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan negara untuk mencegah terjadinya

korupsi, mengadakan sosialisasi, kampanye dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya pencegahan korupsi.⁶¹

- b. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik:

Salah satu tugas utama adalah memfasilitasi pertukaran informasi antara instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi seperti lembaga penegak hukum atau komisi anti korupsi, dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Koordinasi dapat memastikan bahwa penanganan kasus korupsi yang melibatkan pihak dalam instansi pelayanan publik dilakukan dengan efektif dan adil, salah satu tanggung jawab.

Koordinasi adalah menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai instansi pelayanan publik mengenai pencegahan korupsi, integritas dan etika pelayanan publik, juga melibatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait kinerja instansi pelayanan publik dalam mencegah dan menangani korupsi, pemberantasan korupsi dan instansi pelayanan publik juga penting dalam merumuskan kebijakan yang mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.⁶²

- c. Melakukan monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara:

Pencegahan korupsi, KPK bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,

⁶¹Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, "Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi".

⁶² Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, "Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi".

memberi rekomendasi dan nasihat kepada instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara serta sistem administrasi pemerintah. Penyelidikan, KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggaraan pemerintahan negara, KPK dapat mengumpulkan bukti, memanggil saksi, melakukan pengeledahan, dan tindakan penyidikan lainnya untuk mengungkap dugaan korupsi didalam lembaga-lembaga pemerintah.

Penuntutan, KPK berwenang menuntut perkara korupsi yang melibatkan penyelenggaraan pemerintahan negara dipengadilan, KPK dapat mengajukan dakwaan dan melanjutkan proses peradilan terhadap pelaku yang telah diidentifikasi dalam penyelidikan. Pengawasan harta kekayaan penyelenggara negara, memiliki tugas untuk memeriksa menverifikasi dan mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Edukasi dan Advokasi, KPK memiliki peran dalam edukasi dan advokasi terkait pemberantasan korupsi.⁶³

- d. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi:

Penyelidikan, KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi, dalam hal ini KPK dapat meminta bantuan atau melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang seperti kepolisian atau kejaksaan. Pengawasan Penyelenggara

⁶³ Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, " Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi".

Negara, KPK memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggara negara yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. KPK dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja instansi tersebut memberikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan.

Koordinasi dan Kolaborasi, KPK bertugas untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi yang berwenang dalam rangka pemberantasan korupsi. Hal ini meliputi pertukaran informasi, pemantauan, dan sinergi antara KPK dengan instansi terkait guna meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi. Pembinaan dan Edukasi, KPK memiliki peran dalam melakukan pembinaan edukasi terhadap masyarakat termasuk instansi yang berwenang, terkait dengan pemberantasan korupsi. KPK dapat memberikan pelatihan, seminar, atau sosialisasi terkait metode, teknik, dan strategi pemberantasan korupsi kepada instansi terkait.

Pengawasan Kekayaan Penyelenggara Negara, memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kekayaan pelanggaran negara seperti pejabat pemerintah dan anggota lembaga legislatif, KPK dapat memeriksa laporan harta kekayaan sumber pendapatan dan transaksi keuangan yang mencurigakan guna mencegah dan mendeteksi tindak pidana korupsi.⁶⁴

- e. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penentuan terhadap tindak pidana korupsi:

⁶⁴ Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, " Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi".

KPK memiliki wewenang dalam untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan, atau informasi yang diterima dari masyarakat atau pihak lain, KPK juga dapat melakukan penyelidikan secara mandiri tanpa adanya laporan atau pengaduan jika ada bukti awal yang cukup mengarah kepada tindak pidana korupsi, setelah melakukan penyelidikan KPK dapat menetapkan status tersangka terhadap orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap tersangka yang terkait dengan tindak pidana korupsi. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana korupsi pengadilan, KPK dapat membawa perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan dengan mengajukan dakwaan dan melanjutkan proses hukum sampai putusan akhir.⁶⁵

- f. Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap KPK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan putusan pengadilan dijalankan, KPK dapat menggunakan wewenangnya dalam penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁶⁵ Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, " Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi".

Permasalahan yang krusial terkait wewenang KPK untuk melakukan penyadapan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Wewenang ini menjadi pertanyaan polemik sampai saat ini KPK tidak memiliki batasan terhadap wewenangnya dalam melakukan penyadapan dan hal ini bertabrakan dengan keberadaan HAM di Indonesia. Kewenangan penyadapan KPK sejatinya memang tidak bisa dimasukkan dalam klasifikasi alat bukti yang sah menurut pasal 184 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tetapi penyadapan yang diajukan dalam pembuktian dalam persidangan seringkali menjadi senjata ampuh bagi penuntut umum KPK dalam mencari alat bukti yang sah untuk membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi.⁶⁶

Penyalahgunaan penyadapan secara tegas menjelaskan bahwa penyadapan hanya boleh dilakukan dengan adanya izin terlebih dahulu oleh pihak berwenang. Walaupun penyadapan dilakukan oleh KPK boleh saja dilakukan bahkan dilindungi secara hukum, namun tidak boleh melanggar HAM oleh karenanya perlu dibuat peraturan khusus mengenai batasan dari mekanisme penyadapan agar jelas mana objek dan subjek penyadapan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyadapan. Maka dari itu untuk meredakan polemic yang ada terkait kewenangan penyadapan KPK harus ada batasan sebagai lembaga independen dalam menangani kasus korupsi secara jelas secara eksplisif dalam hal : (1) meminta izin kepada pengadilan negeri setempat untuk melakukan penyadapan (2) ada jangka waktu dari lembaga KPK untuk melakukan penyadapan dalam penanganan tindak pidana

⁶⁶ Roleh, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", vol. 5 no. 10 (05-Desember-2017), 77-79.

korupsi guna membatasi wewenang KPK untuk melakukan penyadapan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

KPK sebagai lembaga independen dapat disimpulkan status keberadaan kedudukan KPK hanya sebatas undang-undang saja secara hirarki. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadikan lembaga ini diambang kontroversi hukum sebagai lembaga independen yang sampai sekarang masih aktif menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya. Tugas fungsi dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku muncul dua pendapat yang saling bertolak belakang. *Pertama*, KPK harus bersikap absolut dan monopolistic. *Kedua* bersifat memanyungi dan mengayomi tetapi secara tegas dalam regulasi yang berlaku saat ini KPK adalah lembaga puncak yang melakukan penanganan tipikor.⁶⁷

Beberapa indikator yang digunakan KPK dalam memberantas Korupsi antara lain.⁶⁸

1. Tingkat Persepsi Korupsi (corruption perception indeks), KPK dapat menggunakan indeks CPI yang disusun oleh lembaga independen seperti transparency internasional untuk mengukur sejauh korupsi di Indonesia berdasarkan persepsi masyarakat dan dunia internasional.
2. Tingkat Penanganan Kasus Korupsi, KPK akan melihat berapa banyak kasus korupsi yang berhasil mereka tangani dalam suatu periode tertentu. Semakin banyak kasus yang ditangani, semakin baik kinerja mereka dalam pemberantas korupsi.

⁶⁷ Tanhowi, *membasmi kanker korupsi* (Pusat Study Agama dan Perdaban, 2015).

⁶⁸ Ayu, *Dinamika Learning Loss Materi KPK dan FPB dimasa Kebiasaan Baru*, (Jogjakarta:2022).

3. Tingkat Penuntutan dan Pengadilan, KPK juga akan memperhatikan berapa banyak kasus korupsi yang berhasil mereka tuntut dan dibawa ke pengadilan. Penuntutan yang berhasil dan hukuman yang adil akan menjadi indikator keberhasilan KPK dalam menegakkan hukum terkait korupsi.
4. Tingkat Keberhasilan Penyelidikan, indikator ini mencerminkan berapa banyak kasus korupsi yang berhasil diselesaikan melalui penyelidikan. Keberhasilan penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses pemberantasan korupsi.
5. Peningkatan Integritas dan Kepatuhan, KPK juga akan mengevaluasi sejauh mana lembaga pemerintahan dan badan usaha di Indonesia meningkatkan tingkat integritas dan kepatuhan terhadap aturan anti korupsi.
6. Partisipasi Politik, tingkat partisipasi dan dukungan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi juga dapat menjadi indikator kinerja KPK.

E. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Pesatnya kemunculan lembaga-lembaga baru sebagian besar berupa komisi-komisi berupa negara merdeka merupakan gejala dari hal di seluruh dunia dan sejak berbagai perubahan sosial ekonomi. Masalah ini memaksa banyak negara untuk melakukannya melalui eksperimen kelambagaan pembentukan berbagai lembaga negara dianggap lebih efektif efisien dan tentunya dapat disesuaikan dengan persetujuan rakyat yang tinggi, yang menjadi Dasar Perubahan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan rahim bagi pembentukan komisi negara independen.⁶⁹

Mengacu pada masa negara hukum, setiap aktivitas negara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku, termasuk didalamnya pembentukan komisi negara independen yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sederajat dengan lembaga lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang diamankan oleh UUD 1945. Berdasarkan *stufenbautheorie* (teori hierarki norma hukum) Hans Kelsen, sebagaimana yang diatur Undang-undang 12 Tahun 2011, ditentukan jenis dan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan ini, dasar atau alas hukum pembentukan, dan legitimasi kewenangan komisi negara independen baik secara konseptual, maupun normatif dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yaitu:

⁶⁹Tauda, “Komisi Negara Independen, Eksistensi Independen Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan, (Yogyakarta, Genta Perss 2017), 88-89.

1. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*constitutionl organ/constitutionally entrusted power*).
2. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), yang masih terbagi lagi menjadi komisi negara independensi yang (1) memiliki *constitutional importance* (deajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi, guna mewujudkan *democratishe rechtsstaat*) dan (2) yang tidak.
3. Komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*presidential policy*).⁷⁰

Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan dapat dijelaskan dalam konteks hierarki perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan khusus dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hierarki Peundang-undangan Indonesia, KPK berada di bawah konstitusi negara, yaitu UUD 1945. KPK didirikan berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi KPK dan mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK dalam pemberantasan korupsi.

⁷⁰ Tauda, "Komisi Negara Independen, Eksistensi Independen Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan, (Yogyakarta, Genta Perss 2017), 89.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Urgensi Independensi Lembaga Antikorupsi

Tiga cabang kekuasaan yang dikenal sebagai konsep Trias Politika dari Montesquieu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ajaran Montesquieu ingin melakukan perubahan ketatanegaraan yang sudah ada terutama di Perancis dimana kekuasaan dilaksanakan secara absolut di tangan raja.⁷¹ Trias politika berangkat dari prinsip normal bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.⁷² Trias politika merupakan salah satu ide pembatasan kekuasaan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara dengan mengadakan pembedaan kekuasaan ke dalam beberapa fungsi yang berbeda.⁷³

Salah satu latar belakang terbentuknya lembaga negara independen adalah lembaga negara yang ada sebelumnya tidak mampu bekerja secara optimal. Sebagai akibatnya, maka fungsi-fungsi kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif diletakkan menjadi fungsi organ tersendiri atau bahkan independen. Perkembangan lembaga negara independen juga menandakan adanya kebutuhan untuk mendekonsentrasikan kekuasaan dari tangan biokrasi ataupun organ-organ

⁷¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998, 117.

⁷² Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, 281-282

⁷³ Jilmy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, 12

konvensional pemerintahan, tempat dimana kekuasaan sebelumnya telah terkonsentrasi.⁷⁴

Berdasarkan ciri-ciri menurut berbagai teori, Mochtar telah mengajukan delapan karakteristik lembaga negara independen sebagai berikut:⁷⁵

1. Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
2. Pemilihannya melalui seleksi;
3. Pemilihan dan pemerhatiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
4. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada rakyat;
5. Kepemimpinan kolektif kolegial;
6. Bukan lembaga negara utama;
7. Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
8. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang.

Independensi tidak dapat diartikan bahwa lembaga tersebut lepas dari pengawasan. Dalam sebuah lembaga negara independen, mekanisme pengawasan internal diperkuat guna meminimalkan kebutuhan pengawasan eksternal. Hal ini dikarenakan pengawasan eksternal yang tidak dapat menimbulkan intervensi yang akan mengurangi independensi lembaga negara tersebut.⁷⁶

Independensi dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dari sebuah lembaga negara antikorupsi (*anti-corruption agency/ACA*). Independensi merupakan isu utama dalam desain lembaga antikorupsi yang menjadi perhatian sepanjang

⁷⁴ Jimily, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 20.

⁷⁵ Mochtar, *Op.Cit.* h. 64.

⁷⁶ Deniy, "*Jangan Bunuh KPK*, (Malang : Citra Selaras, 2016), h. 102.

masa.⁷⁷ Independensi bukan berarti ketiadaan kontrol eksternal, tetapi merujuk kepada kemampuan menjalankan tugas tanpa intervensi politik.⁷⁸ Dalam *technical guide UNCAC* disebutkan bahwa menjamin independensi dan akuntabilitas, *anti-corruption agency* dibangun berdasarkan Undang-Undang agar memiliki kewenangan yang cukup untuk menjamin pelaksanaan kewenangannya. Independensi tersebut bukan berlawanan dengan akuntabilitas, karena *anti-corruption agency* bekerja dalam satu sistem yang memiliki mekanisme *chek and balance*. Secara khusus, komisi antikorupsi perlu dibentuk sebagai lembaga negara yang independen. Independensi merupakan modal dan syarat utama bagi keberhasilan sebuah lembaga antikorupsi.⁷⁹

B. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Komisi Pemberantas Korupsi

Adapun faktor-faktor penghambat Kinerja KPK yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

KPK sebagai sebuah lembaga negara memiliki kewajiban fungsi diharapkan dapat mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK memiliki beberapa ketemahan adalah antara lain penyelidikan penyidikan dan penuntutan. Bahkan dinyatakan dalam undang-undang KPK bahwa penyelidikan dilakukan tanpa memerlukan izin khusus. Dalam rangka supervisi KPK berwenang mengambil alih penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada

⁷⁷Louis, Op.cit, h. 13.

⁷⁸*Ibid*, h. 44.

⁷⁹*Ibid*, h. 44.

kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

KPK mengungkapkan terdapat kekurangan pegawai hingga ratusan orang. Jumlah itu dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK) Tahun 2020. Wakil ketua KPK Nurul Ghufron menyebut hal itu disebabkan hingga saat ini belum ada rektrumen pegawai KPK. dia memastikan bakal melakukan analisis terkait jumlah keseluruhan kekurangan pegawai KPK yang terbaru. Menurutnya, hal itu penting dilakukan mengingat tugas eksekusi KPK yang memiliki cakupan seluruh Indonesia. Maka perlu adanya struktur yang optimal untuk melaksanakan tugas tersebut.⁸⁰

Melihat tugas KPK yang berat maka KPK harus melakukan pembenahan manajemen SDM. Jika ada kekosongan staf dalam struktur organisasi KPK maka akan berdampak buruk bagi kinerja KPK. KPK perlu menemukan cara untuk memperkuat manajemen SDMnya. Kurangnya sumber daya manusia akan mengganggu koordinasi yang dilakukan KPK dalam menangani kasus. Selain itu kurangnya SDM yakni kurangnya jumlah pegawai atau kurangnya kualifikasi dan kemampuan tertentu dalam tim KPK dapat mempengaruhi kemampuan lembaga KPK dan menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. SDM yang baik merupakan *supporting sistem* bagi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. KPK perlu menemukan cara untuk memperkuat manajemen SDM, tidak hanya dalam kuantitas melainkan kualitasnya juga.

⁸⁰ Hanafi, "KPK Ungkap Kekurangan 351 Orang Pegawai Sejak 2020", 19 Agustus 2022, 22:06 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-6244023/kpk-ungkap-kekurangan-351-orang-pegawai-sejak-2020>

b. Anggaran

Keberhasilan kinerja KPK tergantung pada penganggaran yang diberikan kepada KPK. Anggaran diperlukan untuk mendukung penerapan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tambahan anggaran bagi KPK merupakan dukungan pemerintah agar kinerja KPK lebih baik dalam menjalankan kewajibannya anggaran yang dibutuhkan oleh KPK tidak hanya dalam hal operasional melainkan juga dalam fasilitas.

Keterbatasan anggaran dapat melemahkan kinerja KPK, yakni anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan KPK untuk merekrut dan mempertahankan SDM yang berkualitas, anggaran juga digunakan dalam fasilitas seperti barang teknologi untuk melaksanakan tugasnya, dan juga anggaran yang kurang dapat berakibat di operasional ketika anggarannya terbatas juga dapat menyebabkan kurangnya kapasitas KPK untuk melakukan investigasi yang diperlukan dan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menangani kasus korupsi secara efektif.⁸¹

Anggaran atau dana KPK dapat diperoleh dari beberapa sumber yakni, sebagian besar dana KPK berasal dari anggaran yang dilokasikan oleh pemerintah Indonesia. Anggaran ini termasuk dalam anggaran negara yang ditetapkan setiap tahun dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah dan disahkan oleh DPR. KPK juga memiliki sumber pendapatan internal, seperti pendapatan dari pengelolaan

⁸¹ Ramadhana, Harapan dan Pencapaian Dalam Kinerja KPK, *Jurnal KPK* (2019), h. 155-157.

aset yang disita dari kasus korupsi, denda yang dikenakan kepada pelaku korupsi, dan pengelolaan keuangan internal KPK. KPK juga dapat menerima bantuan dan hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Bantuan dan hibah ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penindakan, pencegahan, dan pendidikan anti-korupsi yang dilakukan oleh KPK.⁸² Anggaran KPK pada tahun 2023 sejumlah 1,34 T alokasi dana ini berasal dari 0,34% dari dana RAPBN, hal ini berkurang sebanyak 2 M dari tahun 2022.⁸³

Salah satu contoh kasus yang menjadi isu penting terkait anggaran KPK yaitu, kasus yang dialami oleh Novel Baswedan dimana pada tahun 2018 KPK mengajukan anggaran khusus untuk pengobatan Novel Baswedan. Hal itu diusulkan KPK karena saat ini belum ada kepastian biaya pengobatan Novel kembali ditanggung Istana Kepresidenan seperti sebelumnya. Padahal biaya pengobatan Novel Baswedan ini sudah mencapai Rp 3,5 miliar. Sementara itu, KPK tak bisa menggunakan anggaran internal lantaran tercantum dalam pagu anggaran. Sealin itu, pagu anggaran untuk asuransi pegawai KPK pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara itu biaya pengobatan Novel Baswedan tahun ini sudah menghabiskan Rp 389 juta. Agus Raharjo mengatakan KPK tak mungkin menggunakan pagu anggaran tersebut karena akan menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan pegawai. Hal ini

⁸²Firdaus, *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Vol. 20 No. 2(Bandung 2018), h. 198.

⁸³Aminah, "Anggaran KPK Turun, Legislator: Negara Tak Konsisten Memberantas Korupsi". <https://news.republika.co.id/berita/rd76zu384/anggaran-kpk-turun-legislator-negara-tak-konsisten-memberantas-korupsi>

menunjukkan bahwa anggaran KPK mempengaruhi kemampuannya dalam memberikan dukungan yang diperlukan bagi pegawainya.

c. Keterbatasan Dukungan Politik

Kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi akan lebih maksimal apabila mendapat dukungan politik dari negara. Sebaliknya, apabila dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK tidak mendapat dukungan politik maka mustahil KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terciptanya stabilitas politik dengan baik sangat mengunjang KPK dalam memberantas korupsi. Yang menjadi kendala yakni dimana dukungan pemerintahan terhadap KPK kurang atau bahkan negatif. Misalnya, pemerintah belum memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, berbagai serangan politik terhadap KPK juga terjadi, antara lain kontroversi hasil seleksi pimpinan KPK dan persetujuan revisi UU KPK oleh pemerintah dan DPR.⁸⁴

d. Kultur Hukum

Yang menjadi kendala bagi eksistensi KPK khususnya kultur kelembagaan dimana antar lembaga penegak hukum terjadi rivalitas dalam pemberantasan korupsi. Upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi seharusnya tidak dipandang sebagai persaingan antar lembaga penegak hukum keberhasilan KPK selama ini tidak membuat KPK menjadi lebih tinggi dari pada lembaga penegak hukum lain. Persaingan antar lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi secara tidak langsung memang tidak bisa

⁸⁴Fariz, "Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK", *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5, No. 2 (2019), h. 19-33.

dihindari. Akan tetapi bukan refalitas antara lembaga penegak hukum yang terjadi karena kelebihan dan kekurangan ada disetiap lembaga. Jika KPK dipandang sebagai revalitas oleh lembaga penegak hukum lainnya maka peran KPK tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Disisi lain KPK tidak bisa mendorong perbaikan bagi kinerja kepolisian maupun kejaksaan. Sejak pembentukan KPK dan berbagai keberhasilannya dalam menindak korupsi di Indonesia kepolisian serta kejaksaan selalu ditempatkan pada posisi terpojok atau dengan kata lain KPK lebih berhasil memberantas korupsi dibanding kedua lembaga ini. Selain itu masyarakat yang membandingkan kineja antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian memberikan tekanan psikologis. Masyarakat menilai bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi adalah keberhasilan KPK.⁸⁵ Ketegangan antara KPK dan polri pertama kali muncul pada tahun 2009 ketika Polri menetapkan status tersangka terhadap dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, terkait kasus Anggoro Widjaja.

⁸⁵ Salakai, *“Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Satate Auxiliary Body Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”*, 2019, h. 15-16.

BAB IV

INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI

A. Biografi Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad. Ia lahir di kota Khurasan pada tahun 450 H (1058 M). Ayahnya adalah penjual benang. Karena itulah ia dijuluki al-Ghazali, yang berarti pembuat benang. Al-Ghazali yang dikenal di Barat sebagai Algazel, adalah salah satu pemikir Islam yang paling terkemuka.⁸⁶ Al-Ghazali adalah salah satu pemikir Islam yang banyak berjasa dalam meningkatkan pandangan sosial, budaya, etika, dan metafisik Islam. Al-Ghazali wafat pada hari Senin, 1 Jumadil Akhir 504 H atau 1111 M.⁸⁷

Pendidikan awal Al-Ghazali di tempat kelahirannya, lalu pergi ke Jurjan yang dinaungi oleh Abu Nashr al-Isma'ili.⁸⁸ Setelah itu, al-Ghazali melanjutkan pendidikannya di Nishapur dan Baghdad yang kemudian memiliki dua orang guru, yaitu Imam Harimain yang mengembangkan lingkaran sastra Nishapur, dan Abu Ishaq di Universitas Nizhamiyah Baghdad hingga diangkat menjadi rektor saat itu dan mampu menghasilkan beberapa karya unggulan sebagai seorang ahli hukum.⁸⁹

⁸⁶ Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1984), 101.

⁸⁷ Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, cet. 1. (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 149.

⁸⁸ Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, cet. 1, (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), 148.

⁸⁹ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta UI Press, 1993), 112

Al-Ghazali menggunakan metode kritis analitis. Al-Ghazali menyatakan bahwa segala sesuatu harus dipelajari dan diteliti. Kemampuan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan pandangan merupakan analisis baginya. Meskipun kebenaran dapat diterima dengan caranya sendiri. Melalui metode penyelidikan ini dapat disimpulkan bahwa teologi tidak dapat memberikan kepastian yang utuh dan pendapat para filosof bukan saja tidak sesuai dengan Islam tetapi juga konsisten secara internal. Menurut Al-Ghazali, para filosof melakukan kesalahan besar dengan mengaku berkompeten dalam bidang yang tidak memiliki dasar yang kuat. Filsuf mungkin tidak mengikuti aturan penalaran demonstratif karena mereka kekurangan pengetahuan dan bukti untuk mendukung spekulasi filsuf tentang masalah seperti asal dan struktur alam semesta.⁹⁰

Al-Ghazali merupakan salah seorang ulama besar yang pernah dimiliki Islam sepanjang sejarahnya. Ia tergolong ulama dan pemikir Islam yang sangat produktif dalam menuliskan buah pemikirannya. Jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Daudy menjelaskan, penelitian paling akhir yang dilakukan oleh Abdul Rahman Al-Badawi tentang jumlah judul buku yang menjadi karya Al-Ghazali, Kemudian Al-Badawi mengumpulkan dalam satu buku yang diberi judul *Muallafat Al-Ghazali*. Dalam kitab itu Al-Badawi membuat klasifikasi kitab-kitab yang telah dikarang dan diduga sebagai karya Al-Ghazali menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok kitab yang dapat dipastikan keasliannya sebagai karya Al-Ghazali terdiri dari 72 kitab. *Kedua*, kelompok kitab yang diragukan sebagai karya

⁹⁰ Komariayah, "Konsep Kekuasaan dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghazali)". Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), 47-48.

aslinya terdiri dari 22 kitab. *Ketiga*, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya, terdiri dari 31 buah kitab.⁹¹

Karya-karya Al-Ghazali meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, yaitu ilmu kalam, tafsir Al-Qur'an, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, fikih, falsafat, dan lainnya. Di antara karyanya yang paling monumental yaitu:

1. *Ihyal Ulum al-Din* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama). Sebuah kitab yang ditulis untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan antar dimensi eksoterik dan esoterik Islam. Kitab ini dikarang Al-Ghazali selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Baitul Makdis, Makkah, dan Thus. Kitab ini merupakan perpaduan dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya fiqh, tasawuf dan falsafat.
2. *Maqashaid al-Falasifat* (tujuan-tujuan para pilosof). Kitab ini berisi tentang ringkasan ilmu-ilmu falsafat, dijelaskan juga ilmu-ilmu mantiq, fisika dan ilmu alam. Menurut Dunya karya Al-Ghazali ini memaparkan tentang tiga persoalan pokok dalam falsafat Yunani (logika, metafisika dan fisika) dengan bahasa yang sederhana, sehingga kitab ini dapat memudahkan para pemula yang mengkaji falsafat Yunani, dengan susunan yang sistematis dan bahasanya yang sederhana dan mudah dicerna.⁹²
3. *Thafud al-Falasifah* (kerancuan pemikiran para pilosof). Dalam kitabnya ini Al-Ghazali mengemukakan tentang pertentangan (kontradiksi) yang ada dalam ajaran falsafat baik pada masa klasik maupun falsafat yang dikembangkan oleh filosof muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, serta dijelaskannya juga ketidak

⁹¹ Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 50.

⁹² Dunya, *Maqashaid al-Falasifat*, (Kairoh: Dar al-Ma'arif, 1960), 6.

seseuaiannya dalam akal. Dalam kitab ini Al-Ghazali menunjukkan beberapa kekeliruan dan kerancauan pemikiran para pilosof Yunani terutama Aritoteles dan para pengikut mereka. Dalam karya ini Dunya menilai bahwa Al-Ghazali berhak mendapat predikat sebagai failasuf islam, meskipun isinya banyak menyerang para filosof dan menghancurkan para filosof dimata umat islam, namun cara-cara yang dipakai dalam mengkritik ini menggunakan cara-cara filsafat.

4. *Al-Munqidz min al-Dhalal* (sang penyalamat kesesatan). Karya Al-Ghazali ini merupakan autobiografi (sejarah kehidupannya) yang memuat perkembangan intelektual dan spiritual pribadinya. Dalam karya ini Al-Ghazali juga mendeskripsikan tentang penilaiannya terhadap metode para pencari kebenaran, jenis macam pengetahuan dan eistemologinya. Al-Ghazali dalam pendahuluan kitabnya menyatakan bahwa motivasi yang mendorongnya menulis buku ini adalah untuk memenuhi permintaan saudara seagama yang meminta agar ia menyampaikan pendapatnya tentang kebenaran dan kekeliruan ilmu-ilmu yang di dalamnya serta pengalaman-pengalaman pribadinya dalam mencari kebenaran.
5. Karya lain di bidang filsafat, logika dan ilmu kalam antara lain, *Mi'yar al-ilmi* (standar ilmu), *al-Iqtashad fi Al-Itiqad* (modrasi dalam berkeyakinan), *Mahku A-Nadhar fi al-manthiq* (uji pemikiran dalam ilmu manhiq).
6. Karya Al-Ghazali lain di bidang ilmu-ilmu agama, *Jawahir Al-Qur'an* (mutiara-mutiara yang terkandung dalam Al-Qur'an), *Mizan Al-Amal* (Kriteria amal perbuatan), *Misykat Al-anwar* (lentera cahaya-cahaya), *Faishal al-Tafriq baina*

al-Islam wa Al-Zindaqah (perbedaan pemisah antar Islam dan Zindiq), *Al-Qisthas al-Mustaqim* (Neraca yang adil), *Ayyuhal Walad* (wahai anakku), *al-adab fi al-dien* (sopan santun dalam keagamaan), dan lain-lain.

Pemikiran Al-Ghazali Mengenai Kekuasaan Pemikiran Al-Ghazali mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan Barat tentang persoalan politik dan kekuasaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para pemikir muslim generasi penerus yang terinspirasi oleh Al-Ghazali. Dari segi etika politik, Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian.

Menurut Al-Ghazali, sumber kekuasaan adalah teokrasi, yang meliputi teori teokratis langsung dan teori teokratis tidak langsung.⁹³ Menurut Al-Ghazali prinsip-prinsip kewilayahan berdasarkan surat An-Nisanyat 58-59 adalah keadilan dan amanah (kejujuran).

Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَى الْأُمَّتِ إِلَى اللَّهِ إِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58).

⁹³Kensil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 33.

Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa:59).⁹⁴

Menurut Al-Ghazali terdapat tiga pembahasan penting yang dijelaskan dalam teori imamah yakni tentang kewajiban mengangkat imam mendapatkan amanah dan penjelasan akidah ahlul sunnah terhadap Khulafa al-Rasyidin. Adapun syarat yang harus dipenuhi seorang pemimpin yakni:

1. Ahli atau profesional (Memiliki Ilmu Pengetahuan yang baik)
2. Berkehidupan yang warid
3. Laki-laki
4. Baliq
5. Berakal
6. Merdeka
7. Memiliki lisan, pandangan dan penglihatan yang baik
8. Adil dan jujur

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Thora Putera)

B. Indikator-indikator independensi menurut AL-Ghazali

Ada beberapa indikator independensi menurut Al-Ghazali yaitu:

1. Kebenaran

Imam Al-Ghazali membagi kebenaran dalam pengetahuan menjadi dua, kebenaran pengetahuan *muamalah* yaitu kebenaran kongkrit yang dapat diobservasi dengan panca indra dan dapat diterima oleh akal, dan kebenaran pengetahuan *mukasyafah* yaitu kebenaran abstrak pada pemikiran, nyata adanya, dan *One and only way*. Untuk memahami pengetahuan tersebut adalah wahyu.

Bagi mayoritas ilmuwan dan pemikir pada abad modern, rasionalisme menjadi pondasi ilmu pengetahuan yang bercorak *antroposentris* sebagai anti tesis terhadap filsafat abad pertengahan yang bercorak *teosentris*. Dalam antroposentrisme, manusia menjadi pusat realitas, moralitas, sosial, dan pengetahuan sehingga terjadi kontradiksi dengan teosentrisme yang menjadikan wahyu Tuhan sebagai pusat realitas.⁹⁵

2. Kesadaran diri

Al-Ghazali mengajarkan bahwa kesadaran diri adalah langkah awal dalam mencari kebenaran dan makna hidup. Ia menyatakan bahwa seseorang harus merenungkan dirinya sendiri, mengenal dan mengkritisi niat dan motivasi dibalik tindakan mereka, menurut ia kesadaran diri yang sejati akan membawa seseorang pada pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi mereka, tujuan hidup, dan hubungan mereka dengan Allah.

⁹⁵ Bahri, "Konsep Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali". Cet.2. (Jakarta; pedoman Ilmu Jaya), 45.

Imam Al-Ghazali mengaris bawahi pentingnya merenungkan tindakan sehari-hari dan menguji niat kita dalam melakukan perbuatan baik. Menurutnya seseorang harus terus berusaha mengoreksi diri mereka sendiri lewat refleksi dan introspeksi, kesadaran diri yang sejatinya menurut Al-Ghazali juga melibatkan kesalahan dan kelemahan kita serta kemauan kita dalam melakukan perubahan yang positif. Al-Ghazali menghubungkan kesadaran diri dengan konsep tauhid yaitu keyakinan akan keesaan Allah.

Imam Al-Ghazali juga mengajarkan bahwa kesadaran diri yaitu menuju jalan pemahaman yang lebih dalam terkait diri sendiri, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah dengan merenungkan tindakan dan niat kita, serta mengoreksi dan memperbaiki diri kita agar kita dapat tumbuh secara spiritual dan mendekati diri kepada Tuhan.⁹⁶ Imam Al-Ghazali juga mengaris enam langkah dalam memperbaiki diri dan mendekati diri kepada Allah, yakni musyawarah, introspeksi, perenungan, taubat, wara (pantang), dan zuhud. Konsep kesadaran diri Al-Ghazali juga terkait dengan gagasan muraqabah, yang berarti kewaspadaan atau kewaspadaan, muraqabah membantu mengembangkan kesadaran dan memastikan bahwa perkataan, tindakan, dan perilaku seseorang sejalan dengan keyakinan dan nilai seseorang.⁹⁷

3. Kebebasan

Menurut Imam Al-Ghazali, kebebasan merupakan konsep yang penting dalam kehidupan manusia tetapi dia memahami kebebasan dalam konteks yang lebih luas.

⁹⁶ Darmawan, *“Kesadaran Diri dari Self Awareness ke Marifatunnafs”*, (Bandung, 08 Mei 2022),

⁹⁷ Klik24.News, *“Enam Langkah Cara Memperbaiki Diri Menurut Imam Al-Ghazali”*, 07 Maret 2022.

Al-Ghazali mengemukakan bahwa kebebasan sejati bagi manusia hanya dapat ditemukan pengenalan dan keterhubungan pada Tuhan. Al-Ghazali berpendapat bahwa manusia yang mencari kebebasan semata-mata dalam keinginan dan nafsu duniawi akan terbak dalam siklus keinginan yang tidak pernah merasa puas, dan dia percaya bahwa kebebasan yang sejati dan abadi hanya dapat dicapai dan melalui pengetahuan, pemahaman, dan cinta kepada Tuhan.

Prinsip kebebasan belajar menurut Imam Al-Ghazali dapat diartikan sebagai upaya sadar yang mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan, untuk memiliki keberbadian yang utuh baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu Al-Ghazali mengemukakan bahwa kebebasan tidak berarti kebebasan dalam melakukan apapun yang diinginkan secara sembarangan, sebaliknya kebebasan sejati adalah melakukan kekuatan untuk memilih apa yang benar dan menghindari apa yang salah ini melibatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengendalian diri.

Secara filosofis tentang konsep masalah Al-Ghazali, bukan sekedar upaya untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari mafsadat. Namun lebih dari itu kunci masalah yang sesungguhnya terletak pada pemeliharaan maqasid al-syari'ah al-khamsah, yaitu jaminan keselamatan atau pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Makna kebebasan dalam perspektif masalah Al-Ghazali adalah sikap mental seseorang yang menggambarkan penerimaan yang tulus dan ikhlas dalam menjalankan suatu kewajiban sebagai wujud dari kesadaran beragama.

Kebebasan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilihan, karena merupakan respon positif dari individu dalam menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, baik ia memilihnya atau tidak. Jadi inti dari kebebasan disini adalah ketulusan. Kesanggupan menjalankan ketentuan syariat tanpa merasakan tekanan apapun. Inilah kebebasan fiqhiah sebuah nuansa kebebasan yang melepaskan seseorang dari rasa takut, cemas dan khawatir, serta segala bentuk ikatan keajaiban dunia yang lahir sebagai efek psikologis dari kesetiaan seseorang dalam menjalankan nilai-nilai ketuhanan dengan tulus dan benar.⁹⁸

4. Integritas

Salah satu makna integritas tertua mengacu pada etimologinya. Integritas berasal dari kata latin yaitu "integer" yang berarti ketuhanan atau kesatuan, itu juga membawa arti keseluruhan, keseluruhan atau tidak tersentuh utuh, sehat, benar atau dapat dipercaya (Lisa, 2015; Zaidi & Sari, 2011; Mustafar, 2009). Integritas berarti sifat jujur, seseorang yang berintegritas selalu berperilaku jujur dan sesuai dengan nilai dan prinsip moral. Menurut kamus al-mawrid integritas dalam bahasa arab adalah salamah atau jauh dari rasa malu dan penyakit, kamal atau kesempurnaan, istiqomah atau keteguhan, amanah dan al-Tamamiyyah. (Munir, 1991; Al-Wasit, 2005; Al-Munjid, 1988). Menurut Al-Ghazali yaitu integritas adalah prinsip moral yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, integritas berarti konsistensi antara kata dan perbuatan seseorang, serta kejujuran dalam niat dan perilaku. Imam Al-Ghazali percaya bahwa integritas adalah bagian integral dari kehidupan spiritual dan kesalehan.

⁹⁸Kawakib "Maslahah dan Kebebasan dalam fiqh: Telaah Filosofis Konsep Maslahah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali" *jurnal riset rumpun agama dan filsafat*, 1, no. 1, (april 2022), 20-23.

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa integritas mencakup tiga aspek penting. Pertama, integritas terhadap Allah yang melibatkan kejujuran dalam hubungan kita dengan Tuhan, seperti beribadah dengan bersungguh-sungguh dan menjalankan kewajiban agama yang tulus, hingga tampak tidak memperlihatkan apa yang ada pada dirinya, kejujuran mengarah kepada kebenaran dan kebenaran mengarah ke surga. Kedua, integritas kepada diri sendiri yang berarti memiliki kesadaran diri yang jujur menerima kelemahan dan kekurangan kita, dan berusaha memperbaiki diri secara terus menerus. Imam Al-Ghazali mengajarkan perlu untuk introspeksi dan refleksi pribadi untuk mencapai integritas dalam hidup kita, serta disetiap gerak dan istirahatnya mengacu pada keikhlasan yang mana setiap gerak dan istirahat digerakkan oleh Allah SWT karena niat hati ataupun kesadaran diri yang sangat penting. Ketiga, integritas terhadap orang lain yang melibatkan perilaku yang jujur, adil, dan menghormati hak-hak orang lain. Imam Al-Ghazali mengajarkan pentingnya menjaga janji, menghindari ghibah, dan berperilaku baik terhadap semua orang tanpa memandang status ataupun agama. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa integritas bukanlah sekedar tampilan luar tapi juga merupakan nilai atau prinsip yang tercermin dalam hati dan tindakan kita setiap harinya. Integritas yang kuat akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita, serta memperkuat hubungan kita dengan Allah SWT dan sesama manusia.⁹⁹

⁹⁹Hasrul, "Konsep Integritas Karakter Muslim Berdasarkan Perspektif Etika Al-Ghazali" (Artikel Penelitian: 2019), 12.

5. Berpikir Kritis

Berpikir kritis bukan menyajikan kesalahan-kesalahan dari pandangan atau teori tertentu, berpikir kritis juga bukan hanya soal berhasil mengidentifikasi fakta ataupun pandangan yang kontra terhadap suatu tesis yang ingin kita sanggah. Imam Al-Ghazali memiliki konsep yang unik mengenai berpikir kritis. Misalnya saja, beliau menuntut kita untuk kritis demi mencapai ilmu yang berada dalam derajat ‘haqqul yaqin’(keyakinan tanpa keraguan karena penyaksian langsung kita tanpa tabir yang menghalangi). Haqqul Yaqin juga bermakna sebagai kesadaran atas hakikat segala sesuatu, bahwa segalanya adalah banyangan dari wujud sejati (Tuhan).

Dalam pemikiran, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya berpikir kritis dan dalam menggunakan akal kita harus mencapai pemahaman yang benar mengenai agama dan dunia. Ia mengajarkan bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan secara bijak dan dengan pendekatan ilmiah dan rasional, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa berpikir kritis melibatkan kemampuan untuk mempertanyakan dan memeriksa keyakinan dan pengetahuan kita. Menurutnya, seseorang harus berusaha untuk memahami dasar dan tujuan dari kepercayaan tersebut dan tidak hanya menerima apa yang diterima oleh tradisi atau otoritas lain.¹⁰⁰

Dalam karyanya yang terkenal mengenai “Facing Self Deception (The Inconsistency Of Philosophers), ia mengkritisi pemikiran filosofis pada masanya

¹⁰⁰ Ahmad, “*Berpikir Kritis Ala Imam Al-Ghazali*”, 20 Agustus 2018, Diakses 12 Juni 2023 pukul 21.40 dari <https://ibomites.id/berpikir-kritis-ala-imam-ghazali/menurutpara-pengkaji-karyanya-imam-kita-tanpa-tabir-yang-menghalangi>.

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya berpikir kritis dalam memahami ajaran agama, baginya hanya melalui pemikiran kritis dan perenungan yang mendalam seseorang dapat mencapai pemahaman yang benar tentang ajaran agama dan menghindari kesalahpahaman. Namun penting dicatat Imam Al-Ghazali juga percaya bahwa akal memiliki batasannya, pengalaman mistis dan intuisi juga penting baginya untuk mendapatkan pemahaman spiritual yang lebih dalam, itulah sebabnya dia menggabungkan pemikiran rasional dan intuisi spiritual yang lebih dalam pendekatan holistiknya terhadap pemikiran kritis. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa berpikir kritis itu sangat penting dalam hidup.

Imam Al-Ghazali memiliki konsep yang unik mengenai berpikir kritis. Dia menuntut kita agar tidak menerima sesuatu sebelum mengujinya kebenarannya. Berpikir kritis berarti suatu metode berpikir untuk menggali sesuatu secara objektif berdasarkan fakta, berpikir kritis memiliki peran signifikan dalam membangun peradaban Islam. Islam paham betul realitas manusia yang dinamis dan terus berkembang. Kritik adalah upaya interaksi antara pemikiran suatu dialektika antara negasi dan afirmasi. Oleh, karena itu berpikir kritis dan berinovasi sangat penting dalam kehidupan.¹⁰¹

6. Objektif

Menurut Al-Ghazali, objektif dalam menegakkan kejujuran melibatkan upaya untuk mengembangkan dan mempraktikkan sifat kejujuran dalam semua aspek kehidupan. Al-Ghazali menganggap kejujuran sebagai salah satu nilai moral yang

¹⁰¹Hakim, "Umat Islam dan Krisis Berpikir Kritis", 05 Desember 2021, 9;14 malam, <https://tawazun.id/umat-islam-dan-krisis-berpikir-kritis/>

paling penting, karena kejujuran merupakan landasan utama dari kebaikan dan keselamatan.

Adapun objektif dalam menegakkan kejujuran menurut Al-Ghazali terbagi menjadi:

1. Konsistensi dan kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Al-Ghazali menekankan pentingnya kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Seseorang yang jujur harus memiliki pikiran yang jujur, menyampaikan ucapan yang jujur, dan mengamalkan tindakan yang jujur. Tidak ada perbedaan antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan.
2. Menjaga komitmen terhadap kebenaran; Al-Ghazali mengajarkan bahwa kejujuran melibatkan komitmen untuk selalu berpegang kepada kebenaran, terlepas dari situasi dan tekanan eksternal. Seseorang harus mempertahankan integritas dan tidak melibatkan diri dalam tindakan atau perkataan yang bertentangan dengan kebenaran.
3. Transparansi dan ketelitian; Al-Ghazali memandang pentingnya transparansi dalam hubungan dan interaksi sosial. Seseorang harus berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan tidak menyembunyikan informasi yang relevan. Selain itu, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya ketelitian dalam berbicara dan berperilaku, sehingga tidak ada penyelewengan atau manipulasi dalam menyampaikan kebenaran.
4. Tanggung jawab dan akuntabilitas; Al-Ghazali mengajarkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas perkataan dan tindakannya. Jika melakukan kesalahan atau melakukan kecurangan seseorang harus

mengakui dan memperbaikinya. Kejujuran melibatkan kesediaan untuk menerima konskuensi dari kesalahan atau kegagalan, serta berusaha memperbaiki diri.

5. Mempraktikkan Keadilan; Al-Ghazali melihat kejujuran dan keadilan sebagai dua aspek yang saling terkait. Menegakkan kejujuran juga berarti mempraktikkan keadilan dalam hubungan dengan orang lain. Seseorang harus adil dalam memberikan hak-hak orang lain, tidak menipu, atau memanipulasi dalam hubungan bisnis, sosial atau polittik.

Secara keseluruhan, obyektif dalam menegakkan kejujuran menurut Al-Ghazali melibatkan konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan, menjaga komitmen terhadap kebenaran, transparansi dan ketelitian, tanggung jawab dan akuntabilitas, serta mempraktikkan keadilan dalam hubungan denan orang lain. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, seseorang dapat mencapai kejujuran yang sejati dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰²

C. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Al-Ghazali

Menurut imam Al-Ghazali, Independensi adalah keadaan dimana seseorang memiliki kontrol atas dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain untuk memenuhi kehidupan hidupnya baik secara fisik maupun rohaniah. Independensi dalam pandangan al-ghazali mencakup beberapa aspek yakni:¹⁰³

¹⁰² Khomariah, *Konsep Kekuasaan Dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghazali)*, 2017, 52.

¹⁰³ Rhusd, *Pengertian Independensi Rohania, Intelektual, Ekonomi, dan Sosial*, 2015.

1. Independensi rohaniah, bagi Al-Ghazali, Independensi rohaniah berarti memiliki hubungan langsung dengan Allah tanpa membutuhkan perantara atau penghubung lain. Ia menekankan pentingnya mengembangkan hubungan pribadi dengan Tuhan dan mencari ilmu agama untuk memahami ajarannya dengan benar.
2. Independensi intelektual, Al-Ghazali mendorong umat Muslim untuk mempertimbangkan secara kritis dan rasional tentang masalah-masalah kehidupan. Meskipun mempelajari ajaran-ajaran Islam sangat penting, dia juga menekankan pentingnya menggunakan akal dan penalaran untuk memahami dunia dan masalah-masalahnya.
3. Independensi ekonomi, Al-Ghazali melihat pentingnya mencari nafkah dan usaha secara halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemandirian ekonomi memberikan seseorang rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga serta menghindarkan dari ketergantungan yang merendahkan.
4. Independensi sosial, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya menjadi individu yang mandiri dalam masyarakat, ini mencakup tanggung jawab untuk membantu orang lain dalam kebutuhan mereka dan berkontribusi positif untuk kemaslahatan umum.

Pemikir Islam modern yang mencoba menghubungkan pemikiran Al-Ghazali dengan isu-isu Independensi dengan keadilan dalam konteks modern adalah Dr. Abdullah Ahmed An-na'im, ia dikenal karena menerapkan pandangan Al-

Ghazali tentang keadilan dan etika dalam konteks hukum dan politik modern, termasuk isu-isu seperti independensi lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁰⁴

Beberapa Prinsip moral yang harus dimiliki penegak hukum independensi menurut Imam Al-Ghazali:¹⁰⁵

- a. Keadilan (Adil), penegak hukum harus adil dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu atau diskriminasi.
- b. Kepatuhan terhadap hukum Allah (Taqwa), penegak hukum harus taat pada hukum-hukum agama dan memiliki kesadaran terhadap Allah dalam setiap tindakan mereka.
- c. Ketulusan (Ikhlas), mereka harus bertindak dengan niat yang tulus, yaitu untuk menjaga ketertiban masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.
- d. Kepatuhan terhadap hukum Allah (Ta'at hukum), mereka juga harus taat pada hukum-hukum yang berlaku dinegara mereka.
- e. Kepemimpinan yang baik (Adab), penegak hukum harus memberikan teladan yang baik dalam perilaku dan khalafnya kepada masyarakat.

Menurut teori imamah, berikut adalah beberapa syarat yang harus ada pada seorang pemimpin, meliputi:

1. Ahli atau professional (memiliki pengetahuan yang baik)
2. Berkehidupan yang wara'i
3. Laki-laki
4. Baligh

¹⁰⁴Zulkifli, "Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im Tentang Relasi Agama dan Negara, (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2020), 67.

¹⁰⁵Yunita, Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (AT-TIBRU MASBUK FII NASIHATI AL-MULUK), *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2. No. 2 (2023), 74-88.

5. Berakal
6. Adil dan Jujur
7. Merdeka

Berdasarkan poin diatas, penelitian ini fokus kepada poin kemerdekaan, mengingat syarat-syarat tersebut yang masih memiliki relevansi dengan independensi lembaga KPK saat ini ialah tentang merdeka atau kebebasan dan intervensi.

Apabila disesuaikan dengan kondisi Islam klasik, pengertian merdeka dimaksudkan sedang tidak menjadi budak atau hamba sahaya. Sehingga pencalonan seorang imam tidak sah apabila seseorang sedang berstatus sebagai budak atau hamba sahaya, karena sebagai seorang imam atau kepala negara memerlukan konsentrasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan umat. Menurut Al-Ghazali, seorang budak tidak dapat menyelesaikan persoalan dengan baik karena seorang budak tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri atau berada di tangan dan kekuasaan majikannya.¹⁰⁶

Dalam pandangan Al-Ghazali, independensi bukan berarti mengisolasi diri dari masyarakat atau mengabaikan hubungan sosial, sebaliknya itu adalah tentang memperkuat diri secara spiritual, intelektual, dan ekonomi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik untuk masyarakat.

Kemerdekaan yaitu pencarian titik kebenaran yang sebelumnya seseorang terbelenggu dengan sikap yang salah dan penuh dengan kesesatan. Sejatinya kemerdekaan ialah keluar dari semua hal yang berupa kesesatan dan kezhaliman.

¹⁰⁶ Sirojudi Aly, *Pemikiran Islam Sejarah Praktek dan Gagasan*, (Depok: Raja Wali Pers, 2018) Cet. 1. 257

Hal yang dicapai oleh seseorang atau bangsa tidak akan bisa terwujud apabila tanpa campur tangan tuhan.¹⁰⁷

Mengacu pada penjelasan diatas, pengertian kemerdekaan pun berkembang jika dibandingkan dengan masa Islam Klasik. Kemerdekaan tidak hanya ditunjukkan secara pribadi perseorangan, namun dapat ditunjukkan juga kepada suatu kelompok manusia seperti bangsa dalam negara bahkan lembaga negara.

Integritas bangsa untuk menuju kemerdekaan merupakan bentuk perjuangan menganggap kemerdekaan sederajat dengan nilai-nilai universal lainnya seperti nilai kemanusiaan dan keadilan. Hak tersebut juga berlaku bagi bangsa Indonesia, oleh sebab itu bangsa Indonesia harus berjuang keras demi mewujudkan hak tersebut juga berlaku bagi bangsa Indonesia harus berjuang keras demi mewujudkan hak tersebut kerberhasilan mewujudkan hak kebebasan.

Imam Al-Ghazali hidup pada abad ke 11-M, jauh sebelumnya berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Karena itu, tidak ada informasi langsung tentang pandangan Imam Al-Ghazali tentang independensi KPK. Imam Al-Ghazali adalah seorang pendikriawan Islam yang dikenal dengan pemikiran di bidang teologi, filsafat dan tasawuf.¹⁰⁸ Karya-karyanya berfokus pada mata pelajaran yang lebih religus, moral dan spiritual-etis.

Adapun Pakar yang telah memberikan padangan salah satunya yaitu Dr. Abdul Malik Fadjar menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali mengajarkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep kemerdekaan dan keadilan dalam konteks

¹⁰⁷ Andi Andri, *Kemerdekaan dan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Mohammad Hatta dan Islam*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu) Jurnal Manthiq Vol.2, no. 2 November 2017, 144-145

¹⁰⁸ Haer, "Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemikiran di bidang Teologi Filsafat dan Tasawuf", 2015, 42.

kehidupan beragama dan bermasyarakat. Salah satu prinsip yang beliau tekankan adalah keadilan. Menurutnya keadilan merupakan bagian penting dalam kehidupan individu dan masyarakat.¹⁰⁹ Terkait independensi KPK, prinsip keadilan yang ditekankan Imam Al-Ghazali dapat mewujudkan pentingnya lembaga kepolisian bebas dari campur tangan dan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Independensi lembaga khusus antikorupsi seperti KPK dapat menjamin mereka dapat bertindak adil tanpa pengaruh politik atau kepentingan pribadi.

Korupsi perspektif Al-Ghazali yakni melarang keras tindak korupsi dan suap, bahkan berusaha melakukan pencegahan sebelum praktik kecurangan itu terjadi. Dalam kitabnya banyak menyinggung tentang pentingnya menjaga amanah dan menepati janji serta perintah bekerja secara halal dan tayyib merupakan upaya pencegahan yang jelas terhadap bahaya korupsi. Para pejabat/pegawai yang mengurus kepentingan publik diingatkan oleh nabi agar tidak menerima hadiah atau bingkisan selama gaji yang sudah ditetapkan karena dapat merusak sistem yang berlaku dimasyarakat. Salah seorang sahabat Nabi yang pernah menerima hadiah ketika dalam masa tugas diminta untuk mengembalikan ke Baitul Mal. Hadiah-hadiah tersebut digolongkan sebagai ghulul yang menghalangi seseorang masuk surga. Di hadis lainnya Allah dan Rasulullah SAW. melaknat para pelaku risywah, baik pemberi, penerima, dan perantaranya. Risywah dapat menghambat profesionalitas dan menurunkan kualitas sesuatu dari yang seharusnya. Kini, semua diserahkan kepada umat manusia, bagaimana sikap mereka terhadap segala

¹⁰⁹ Malik, *Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep kemerdekaan dan keadilan*, 2014.

bentuk korupsi dan suap menyuap, apakah akan senantiasa mencegah dan menjauhinya atau sebaliknya akan menjadi korupsi sebagian budaya sehari-hari semua tergantung kepada kejujuran nurani, ketahanan mental, dan kejernihan akal sehat manusia. Yang jelas Nabi Muhammad telah memberikan pesan-pesan anti korupsi dalam sejumlah hadis sejak 15 abad yang lalu. Hal ini tentu untuk kemaslahatan umum kehidupan masyarakat itu sendiri, baik di dunia dan di akhirat.¹¹⁰

Pada masa Islam klasik, terdapat lembaga yang hampir sama dengan lembaga KPK yang mempunyai kesamaan fungsinya yakni memberantas korupsi yaitu:

1. Willayah al-Mazhalim

Bermula pada masa Dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwah yang dikenal dengan adanya wilayah mazhalim, wilayah mazhalim merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani kezaliman para penguasa dan kerabatnya terhadap hak-hak rakyat. Lembaga tersebut didirikan dengan tujuan agar melindungi hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan kerabatnya seperti penindasan, penganiayaan, dan permusahan dari badan pemerintah baik pusat maupun daerah. Peradilan tersebut memiliki tujuan untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh para penguasa dan menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak tersebut.¹¹¹

¹¹⁰Hidayatullah, "Korupsi Dalam Perspektif Al-Ghazali Kajian Hadis-hadis Dalam Kitab *Ihya Ulumuddin*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

¹¹¹T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 92

Para penguasa pada masa tersebut ialah imam (Khalifah) dalam kepemimpinan. Imamah bertugas sebagai pengganti tugas kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan kehidupan. Qadhi dari al-Mazhalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh qadhi (hakim) atau muhtasbih (lembaga pengawas hukum dan ketertiban umum), meninjau kembali keputusan-keputusan yang diputuskan oleh kedua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Agar para hakim melaksanakan tugasnya dengan maksimal, mereka diberi tunjangan yang tinggi dan dilarang melakukan pekerjaan lain atau sampingan yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya.¹¹²

Wilayah al-Mazhalim dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut ialah salah satu badan peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan yang menangani perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara. Wilayah al-Mazhalim juga menangani kasus penanganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat tinggi, bangsawan, dan keluarga sultan terhadap rakyat.¹¹³

Khalifah yang pertama kali mendirikan secara khusus wilayah al-mazhalim terpisah dari peradilan umum adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan yang memberikan perhatian lebih besar kepada lembaga tersebut adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.¹¹⁴

Pada masa Dinasti Abbasiyah lembaga al-Mazhalim dipimpin oleh nadzir al-mazhalim, lembaga ini menangani sifat ketidakadilan atau penganiayaan yang

¹¹²Syuyuthi, *“Fiqh Siyarah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999) 176

¹¹³Muklas, *“Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011), 74-75

¹¹⁴Padhli, *”Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000),

dilakukan oleh para pejabat pemerintah kepada rakyatnya, seperti pemungutan pajak yang terlalu tinggi dan penyitaan harta tanpa landasan hukum yang jelas. Lembaga tersebut juga sebagai lembaga banding yang berwenang meninjau putusan-putusan peradilan dan kebijakan para pejabat pemerintah yang lebih rendah. Nazir al-Mazhalim memiliki kekuasaan yang lebih luas dari hakim biasa.

Secara kelembagaan, wilayah al-mazhalim merupakan lembaga peradilan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada peradilan umum, sedangkan wilayah al-hisbah merupakan lembaga peradilan moral yang bersifat lembaga keagamaan, fungsi wilayah al-hisbah ialah untuk menegakkan amar makruf nahi munkar mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan. Pada awalnya, lembaga tersebut bertugas sebagai pengawas kecurangan-kecurangan pedagang di Pasar.¹¹⁵

Semasa kekuasaan Dinasti Umayyah, sistem peradilan semakin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Para hakim dalam menangani perkara tidak terpengaruh oleh sikap atau kebijaksanaan politik penguasa negara. Hakim bebas dalam mengambil keputusan, dan keputusan tersebut berlaku bagi pejabat tinggi negara. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai kepala negara pada Dinasti Umayyah ke-8 telah menentukan lima syarat penting bagi hakim yaitu:

- 1) Hakim wajib mengetahui permasalahan yang terjadi sebelum kepala negara mengetahuinya.
- 2) Hakim diharuskan untuk tidak memiliki kepentingan pribadi.
- 3) Hakim tidak diperbolehkan menyimpan rasa dendam.

¹¹⁵ Muklas, " *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 75

- 4) Hakim diwajibkan untuk mengikuti jejak para imam.
- 5) Hakim diwajibkan untuk mengikutsertakan para ahlin dan cendikiawan.¹¹⁶

Wilayah al-Mazhalim memiliki kompetensi absolut yakni dapat memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan proses peradilannya. Kendala tersebut seperti kezhaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan wilayah al-mazhalim lebih luas dari kekuasaan qadhi (hakim). Wilayah al-mazhalim juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pengaduan-pengaduan terkait penguasa yang berbuat zhalim, namun keberadaannya belum diatur secara khusus.

Hakim pada wilayah al-mazhalim memiliki peran kekuasaan untuk menangani permasalahan suap-menyuap dan korupsi. Orang yang menangani hal tersebut disebut dengan wali al-mazhalim. Lembaga tersebut juga bertugas menangani kasus dikalangan praktisi hukum yang melakukan berbagai pembiasaan dan riswah (suap-menyuap antara kedua belah pihak). Keberadaan wilayah al-mazhalim juga untuk menjaga negara dari tindakan korupsi. Haakim wilayah al-mazhalim memiliki peranan untuk menetapkan dan mengeksekueni secara langsung kasus yang dikerjakan oleh lembaga tersebut merupakan kasus yang berat bahkan berkaitan dengan penguasa dan masyarakat.¹¹⁷

Lembaga KPK dalam perspektif Islam ada yang memiliki beberapa kesamaan dalam sejarah pemerintahan Islam seperti *hisbah* yakni lembaga pengawasan terhadapa kecurangan dalam pekerjaan atau produksi, namun *hisbah*

¹¹⁶Munawir, "Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI-Peress, 2008), 39

¹¹⁷Alaididin, "Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 33

pelaksanaanya dalam ranah pedagog. Konsep imam Al-Ghazali terkait kriteria seorang pemimpin yakni kemerdekaan dan keadilan mengingatkan kepada independensi KPK, ranah imamah ialah seperti tingkat tertinggi dalam sebuah struktur pemerintahan karena pengganti kenabian sama halnya dengan lembaga eksekutif.

Jika KPK disandingkan dengan wilayah al-mazhalim, khalifah pada masa tersebut memberikan independensi kepada wilayah al-mazhalim karena kasus ketidakadilan atau penganiayaan yang dilakukan pejabat pemerintah seperti korupsi dianggap masalah yang cukup serius. Bahkan terdapat khalifah yang memberikan perhatian besar kepada lembaga tersebut artinya untuk menangani kasus yang demikian KPK juga berhak diberi kebebasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara independen.

2. Konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah badan usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.¹¹⁸

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan lembaga

¹¹⁸Melina, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (Universitas Islam Riau, 2020), *Jurnal Tabarru*, vol. 3, no. 2, 269-280

keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produksi sebagai layaknya bank. Pada fungsi kedua dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Bait maal wa al-Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Bait al-Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Bait al-maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*. Seperti zakat, sedekah, infaq. Sedangkan *Baitul tamwil* merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang bersifat profit dengan memakai sistem *profit and loss sharing* seperti pemberian pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan lain-lain sebagainya. Bila digabungkan kedua istilah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹¹⁹ Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, sedekah dan infaq serta menyalurkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

¹¹⁹ Melina, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (Universitas Islam Riau, 2020), *Jurnal Tabarru*, vol. 3, no. 2, 269-280

Menurut Azis Menjelaskan bahwa BMT adalah lembaga usaha kecil kebawah berdasarkan sistem bagi hasil dam jual beli dengan memanfaatkan potensisi jaminan dalam lingkungannya sendiri.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pola pengembangan institusi keuangan ini diadopsi dari bait al-maal yang ada pada masa Rasulullah SAW dan Khalifah al-Rasyidin. Oleh karena itu, keberadaan BMT selain bisa dianggap sebagai media penyalur, pendayagunaan harta zakat, sedekah, infaq juga bisa dianggap sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.¹²⁰



¹²⁰Ficha, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (Universitas Islam Riau, 2020), *Jurnal Tabarru*, vol. 3, no. 2, 269-280

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan Komisi pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia secara umum, KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan khusus dalam penegakan hukum, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hierarki Undang-undangan Indonesia, KPK berada dibawah konstitusi negara, yaitu UUD 1945. KPK didirikan berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi KPK dan mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPK dalam pemberantasan korupsi.
2. Faktor-faktor penghambat Independensi KPK adalah :
 - a) Sumber Daya Manusia, kurangnya Sumber daya manusia di KPK menyebabkan penanganan kasus korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penghambat KPK dalam melaksanakan tugasnya.
 - b) Anggaran, Keterbatasan anggaran yang diberikan kepada KPK juga dapat berdampak pada kinerja KPK.

- c) Keterbatasan Dukungan Politik, apabila dalam melakukan pemberantasan korupsi, KPK tidak mendapat dukungan politik maka mustahil KPK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terciptanya stabilitas politik dengan baik dan jelas sangat menunjang KPK dalam memberantas korupsi.
- d) Kultur Hukum, eksistensi KPK khususnya kultur kelembagaan dimana antara lembaga penegak hukum terjadi rivalitas dalam pemberantasan korupsi.
3. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perspektif Al-Ghazali yakni Prinsip keadilan dan kejujuran menjadi dasar untuk memahami pentingnya kemapanan lembaga penegak hukum, termasuk KPK dalam memerangi korupsi dan menjaga integritas sosial. Menurutnya keadilan merupakan bagian penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Terkait independensi KPK, prinsip keadilan yang ditekankan Imam Al-Ghazali dapat mewujudkan pentingnya lembaga KPK bebas dari campur tangan dan tekanan pihak-pihak yang berkepentingan. Independensi lembaga khusus antikorupsi seperti KPK dapat menjamin mereka dapat bertindak adil tanpa pengaruh politik atau kepentingan pribadi.

2. Saran

1. Pemerintah memberikan penjelasan terkait Independensi yang tidak menimbulkan timpang tindih dengan lembaga lain yang memiliki kesamaan fungsi agar penanganan kasus korupsi lebih terorganisir dan terkendali dengan baik. Pemerintah memberikan penjelasan hukum secara jelas dan tegas pada pasal 3 UU No 19 tahun 2019 perubahan atas UU No 30 tahun 2002 tentang

KPK terkait batasan ruang lingkup independensi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Pemerintah harusnya menjamin anggaran, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan senantiasa memberikan dukungan politik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Pada masa Al-Ghazali masih belum adanya lembaga yang independensi seperti KPK sehingga sangat sulit untuk memberantas korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1984.
- Alvin, *Pengertian Indenpendensi* 2013.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. (Jakarta : Rineke Cipta, 2002)
- Bahri.2011. *Konsep Ilmu Menurut Imam Al-Ghazali*. Cet.2.jakarta; pedoman Ilmu Jaya.
- Daudy, *Kuliah Filsafat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Darmawan, “*Kesadaran Diri dari Self Awareness ke Marifatunnafs*”, 08 Mei 2022.
- Dunya, *Maqahid al-Falasifat*, (Kairoh: Dar al-Ma arif, 1960).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV Thora Putera)
- Fariz, “*Pemerintahan Joko Widodo dan Serangan Politik Terhadap KPK*”, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, Vol 5, No. 2 (2019)
- Ghalabi, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*,
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt. Grasindo, 2005),
- Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: Bayu Media Buplishing, 2005),
- Jilmy, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimily, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Kensil, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
- Klik24.News, “*Enam Langkah Cara Memperbaiki Diri Menurut Imam Al-Ghazali*”, 07 Maret 2022.
- Maulana, *Reformasi di Korupsi Demokrasi di Refresi*, (Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LPH,2009)

- Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mulyadi, *Pengertian Indenpendensi/ Indenpenden*, 2014
- Mustinda, *Seputar Demo Yang Tolak RUU KUHP dan Revisi UU KPK*, Jakarta 2019
- Rowse, *Apa Guna Sejarah?* (Depok: Komunitas Bambu, 2014)
- Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta UI Press, 1993),
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sukrisno Agoes, *Indenpendensi yaitu Mengambil tindakan atau keputusan*, 2013.
- Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Tanhowi, *membasmi kanker korupsi* (Pusat Study Agama dan Perdaban, 2015)
- Tauda, *“Komisi Negara Independen, Eksistensi Independen Agencies sebagai Cabang Kekuasaan baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta, Genta Perss 2017).
- Tempo *KPK: Tak Bekang* (Jakarta: Gramedia dan Tempo, 2013).
- Tempo, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta 2020
- Tysara, *“KPK Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketahui Tugas dan Wewenangnya”*, 02 Januari 2023
- Zulkifli, *“Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im Tentang Relasi Agama dan Negara*, (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2020).

ARTIKEL ILMIAH

- Alvin, *Pengertian Indenpendensi* 2013.
- Akbar, *Evektivitas Kewenangan Dewan Pengawas KPK berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No.19 tahun 2019 Persfektif Masalah Mursalah*, vol.2 no.1 (April 2020),

- Ayu, *Dinamika Learning Loss Materi KPK dan FPB dimasa Kebiasaan Baru*, (Jogjakarta:2022).
- Febriani, “Kedudukan Komisi Sebagai Lembaga Negara” (Surabaya: Universitas Airlangga), *Jurnal Hukum Legal Stnding* Vol.No.1, Maret 2018.
- Firdaus, *Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi*, Bandung 2018
- Habibi, *Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, vol.4 no.1 (Juni 2006)
- Haer, *Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemikiran di bidang Teologi Filsafat dan Tasawuf*, 2015
- Hasbi, *Peradilan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Hasrul, “*Konsep Integritas Karakter Muslim Berdasarkan Perspektif Etika Al-Ghazali*” (Artikel Penelitian 2019)
- Hidayatullah, “*Korupsi Dalam Perspektif Al-Ghazali Kajian Hadis-hadis Dalam Kitab Ihya Ulumuddin*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2013).
- Husein, “*Tinjauan Sejarah dan Dinamika Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pada Periode I dan II (2003-2011)*”, *Jurnal Edukasi* vol. 2, No. 1, Maret 2020
- Jaya, *Politik Hukum Pembaharuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Makassar 2020
- Kawakib “*masalah dan kebebasan dalam fiqih:telaah filosofis konsep masalah al-mursalah perspektif al-ghazali*” *jurnal riset rumpun agama dan filsafat*, 1, no. 1, (april 2022).
- Koesoemo, “*Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana korupsi*, (Jakarta, Jan-Feb,2017).
- Komariayah, “*Konsep Kekuasaan dalam Islam (Kajian Atas Pemikiran Politik Al-Ghazali)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007
- Malik, *Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep kemerdekaan dan keadilan*, 2017.

- Melina, *Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Universitas Islam Riau, 2020), *Jurnal Tabarru*, vol. 3, no. 2, 269-280
- Mochatar, *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang No. 19 Tahun 2019*, Jogjakarta 2021
- Muklas, *“Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia 2011)
- Nur, “Independensi KPK Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perspektif Al-Ghazali”, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) *Jurnal Of Constitutional Law*, vol. 3, no. 3, 2021.
- Nurhayati, *Perwakilan KPK Dalam UU No.30 Tahun 2002 dan UU No.19 Tahun 2019 Dalam Pespektif Analisis Wacana Krisis*, Semarang 2021
- Nurjahjo, “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 35 No. 3 Juli September 2005,
- Rofitasari, *“Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ditinjau menurut Syisah Dusyryah”*. (RIAU : UIN SUKARIA RIAU,
- Padhli, *”Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2000)
- Roleh, *“Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*
- Rivaldi, *pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen*, (Makssar 2022).
- Rhusd, *Pengertian Independensi Rohania, Intelektual, Ekonomi, dan Sosial*, 2015.
- Satrio *“Kosultasi” Dalam Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi Perspektif Independensi*, Bangka Belitung 2022
- Sumadi, *Jurnal: “Independensi Mahkamah Konstitusi”* (Jkarata Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, 2011),
- Suyatmiko, Nicola, “Menakar Lembaga Anti Korupsi Studi Peninjauan Kinerja KPK”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*
- Syamsuddin, *“Teori Pengelompokan Korupsi Perspektif Al-Ghazali”*, (Jakarta: 26-03-2019)

Syuyuthi, *“Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999)

Tuanakotta , *Indenpendesi di bawah atau Tekanan*,2011

Yunara, *Korupsi Dan Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Studi Kasus PT Citra Aditya Bakti*

Yunita, Analisis Konsep Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (AT-TIBRU MASBUK FII NASIHATI AL_MULUK), *Jurnal Manejemen Pendidikan Islam*, Vol. 2. No. 2 (2023), h. 74-88.

Zainal, Indenpendensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , *Jurnal Konstitusi*, Vol 18, Nomor 2, Juni 2021

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, “Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Kepres Nomor 73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 3-15 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi tindakan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2, 3, 13, 14, 15, 16 UU Tindak Pidana Korupsi

WEBSITE

Ahmad, *“Berpikir Kritis Ala Imam Al-Ghazali”*, 20 Agustus 2018, Diakses 12 Juni 2023 pukul 21.40 dari <https://ibomites.id/berpikir-kritis-ala-imam-ghazali/menurutpara-pengkaji-karyanya-imam-kita-tanpa-tabir-yang-menghalangi>.

Aminah, *“Anggaran KPK Turun, Legislator: Negara Tak Konsisten Memberantas Korupsi”*. <https://news.republika.co.id/berita/rd76zu384/anggaran-kpk-turun-legislator-negara-tak-konsisten-memberantas-korupsi>

Hakim, *“Umat Islam dan Krisis Berpikir Kritis”*, 05 Desember 2021, 9;14 malam, <https://tawazun.id/umat-islam-dan-krisis-berpikir-kritis/>

Hanafi, “*KPK Ungkap Kekurangan 351 Orang Pegawai Sejak 2020*”, 19 Agustus 2022, 22:06 WIB, <https://news.detik.com/berita/d-6244023/kpk-ungkap-kekurangan-351-orang-pegawai-sejak-2020>

Nikita, *Mengenal Kedaulatan: Pengertian Sifat, dan Teorinya*, Diakses Kamis, 27 Oktober 2022 Pukul 15:30 WIB dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6372369/mengenal-kedaulatan-pengertian-sifat-dan-5-teorinya>.

Candra, *KPK Punya 7 Syarat Penerimaan Pegawai Baru*, Diakses 11 Februari 2022 pukul 06:50 WIB, dari <https://www.medcom.id/nasional/hukum/zNPm4LOb-kpk-punya-7-syarat-penerimaan-pegawai-baru>.

DetikNews, “*Adakah Benang Merah Gemuknya KPK dengan Pegawai Pamit karena Kondisi Berubah*”, 18 November 2020. Dalam [tps://news.detik.com/adakah-benang-merah-gemuknya-kpk-dengan-pegawai-pamit-karena-kondisi-berubah](https://news.detik.com/adakah-benang-merah-gemuknya-kpk-dengan-pegawai-pamit-karena-kondisi-berubah). Diakses 15 Juli 2023.

Dewey , C.R. *Autonomy Without a self. Pengertian dan Sinonim Otonomi dalam KBBI*, Diakses 16 April 2023 pukul 17:08 dari <https://m.kumparan.com/berita-terkini/pengertian-dan-sinonim-otonomi-dalam-kbbi-20DQvZuBLlf/full>.

Koran Sindo, *KPK Harus Jelaskan Sumber Dana*, diakses 16 Agustus 2011 pukul 00:00, <https://antikorupsi.org/id/article/kpk-harus-jelaskan-sumber-dana>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nur Hijrah dahlan, lahir di Enrekang pada Tanggal 22 Mei 2001, penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ibu bernama Hasna dan Ayah Dahlan. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Kelurahan Battang, Kecamatan Wara Barat, Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 49 Mapatongko,

kemudian di Tahun yang sama menempu Pendidikan di SMPN 11 Palopo hingga Tahun 2016. Pada saat menempu Pendidikan di SMP, penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan di SMAN 2 Palopo.

Pada Tahun 2019, Penulis melanjutkan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur UMPTKIN pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (*syariah*). Sebelum menyelesaikan Studi, peneliti membuat tugas akhir berupa Skripsi dengan mengangkat Judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Al-Ghazali (1058/450 H-1111/504 H)” sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi pada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).